



**PUTUSAN**

**Nomor 56/Pdt.G/2024/MS.Str**

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH SYAR'YAH SIMPANG TIGA REDELONG**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Harta Bersama antara:

**RAHANI BINTI AHMAD THAHER**, NIK 1117044207800001, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jorong Koto Lamo, Kelurahan Sungai Kambut, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat. Dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada Railawati, S.H. dan Rosna Dewi, S.H., advokat pada kantor Konsultas Hukum Railawati Abbas & Rekan, beralamat di Jalan Masjid, Nomor 54, Kampung Bale Redelong, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah. sebagaimana Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Januari 2024, yang telah diregister oleh kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dengan Nomor 20/SK/II/2024/MS.Str, tanggal 20 Februari 2024. Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik railawati.bale@gmail.com. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**

melawan

**SUFIAN SYAH BIN ALAM SYAH**, NIK 1117042712720001, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Pante Raya Barat, Kampung Pante Raya, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh. Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Wajadal Muna S.H.,

Halaman 1 dari 105 halaman Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/MS.Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., Advokat/Pengacara dan Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan Lebe Kader Nomor 92, Kampung Kemili, Kecamatan Bebesan, kabupaten Aceh Tengah, sebagaimana Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Maret 2024 yang telah diregister oleh kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dengan Nomor 32/SK/III/2024/MS.Str, tanggal 4 Maret 2024. Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik email wajadalmuna99@gmail.com. Selanjutnya disebut sebagai

## **Tergugat**

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar para pihak, saksi-saksi dan alat bukti lain di persidangan

## **DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 24 Januari 2024 terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, Nomor 56/Pdt.G/2024/MS.Str, tanggal 20 Februari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat awalnya adalah Pasangan Suami Istri yang sah berdasarkan Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit, Kabupaten Aceh Tengah, Tanggal 29 Mei 1999 Nomor 111/48/V/1999. Keduanya beragama Islam, selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak kandung dan 1 (satu) orang anak bawaan Penggugat.
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat awalnya adalah Pasangan Suami Istri yang sah namun berdasarkan Akta Cerai Nomor: 274/AC/2022/MS.Str tertanggal 13 September 2022 yang diterbitkan oleh Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, antara Penggugat dengan Tergugat telah resmi bercerai dan telah berkekuatan hukum tetap ;
3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak kandung dan 1 (satu) anak bawaan yang bernama ;
  - 1) Deni Ariyoga Bin Sufian Syah

Halaman 2 dari 105 halaman Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/MS.Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Albirra Tuah Mico Bin Sufian Syah
- 3) Novia Zahra Bin Sufian Syah  
dan 1 (satu) anak bawaan Penggugat yang bernama Rizkian Arita Noga Bin Adriansyah.
4. Bahwa sebelum Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat memiliki harta bawaan dan harta bersama yaitu ;
  - A. Harta Bawaan Penggugat :
    - a. Harta bawaan emas 5 gram, adalah mahar yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat pada saat akad nikah, kemudian Tergugat meminjam mahar tersebut kepada Penggugat untuk dijadikan modal usaha.
    - b. Sebidang tanah pekarangan ukuran  $\pm 20 \times 20$  M2 meter persegi, adalah mahar terhutang Tergugat yang terletak di Desa Uning Gelime, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah, Aceh, Indonesia.
    - c. Sebidang tapak rumah ukuran  $\pm 8 \times 15$  M2 meter persegi, tanah ini merupakan pemberian dari ibu Mastani (ibu kandung Penggugat) terletak di Dusun Pante Raya Tengah, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah, Aceh, Indonesia, dengan batas-batas sebagai berikut :

|                   |                         |
|-------------------|-------------------------|
| - Sebelah Utara   | : Abang Amri            |
| - Sebelah Timur   | : Jalan Raya            |
| - Sebelah Selatan | : Bik Suk               |
| - Sebelah Barat   | : Tanah Milik Penggugat |
    - d. Sebidang tapak rumah ukuran  $\pm 8 \times 30$  M2 meter persegi, tanah ini merupakan pemberian dari ibu Mastani (ibu kandung Penggugat) terletak di Dusun Pante Raya Tengah, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah, Aceh, Indonesia, dengan batas-batas sebagai berikut :

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| - Sebelah Utara   | : Abang Amri |
| - Sebelah Timur   | : Jalan Raya |
| - Sebelah Selatan | : Bik Suk    |

Halaman 3 dari 105 halaman Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/MS.Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : Abang Amri
- e. Sebidang tanah pekarangan ukuran  $\pm 18 \times 25$  M2 meter persegi sertifikat hak milik atas nama Penggugat, Tanah ini merupakan pemberian ibu Mastani (ibu kandung Penggugat) terletak di Dusun Pante Raya Tengah, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah, Aceh, Indonesia, dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara : Jurang
  - Sebelah Timur : Abang Amri
  - Sebelah Selatan : Abang Muhsin
  - Sebelah Barat : Tanah Milik Penggugat
- B. Harta Bersama/Gono Gini Penggugat dan Tergugat :
  - a. Sebuah rumah ukuran  $\pm 8 \times 30$  M2 meter persegi, rumah tersebut dibangun diatas tanah milik Penggugat, yang terletak di Dusun Pante Raya Tengah, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah, Aceh, Indonesia, dengan batas-batas sebagai berikut ;
    - Sebelah Utara : Abang Amri
    - Sebelah Timur : Jalan Raya
    - Sebelah Selatan : Bik Suk
    - Sebelah Barat : Abang Amri
  - b. Sebidang tapak rumah ukuran  $\pm 8 \times 15$  M2 meter persegi yang diatasnya berdiri sebuah bengkel las yang terletak di Dusun Pante Raya Tengah, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah, Aceh, Indonesia, dengan batas-batas sebagai berikut ;
    - Sebelah Utara : Abang Amri
    - Sebelah Timur : Jalan Raya
    - Sebelah Selatan : Bik Suk
    - Sebelah Barat : Abang Amri
  - c. Sebidang tanah pekarangan ukuran  $\pm 28 \times 15$  M2 meter persegi sertifikat hak milik atas nama Penggugat, tanah tersebut dibeli dari abang Nuni, yang terletak di Dusun Pante Raya Tengah,

Halaman 4 dari 105 halaman Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/MS.Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah, Aceh, Indonesia, dengan batas-batas sebagai berikut ;

- Sebelah Utara : Jurang
- Sebelah Timur : Tanah Milik Penggugat / Tergugat
- Sebelah Selatan : Abang Muhsin
- Sebelah Barat : Tanah Milik Penggugat/Tergugat

d. Sebidang tanah pekarangan ukuran  $\pm 28 \times 25$  M2 meter persegi, dibeli dari anak abang Nuni yang bernama Rosita, pada saat pembelian tanah tersebut terpakai uang Penggugat sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) yang terletak di Dusun Pante Raya Tengah, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah, Aceh, Indonesia, dengan batas-batas sebagai berikut ;

- Sebelah Utara : Jurang
- Sebelah Timur : Tanah milik Penggugat/Tergugat
- Sebelah Selatan : Sakila
- Sebelah Barat : Abang Poleh

e. 1 (satu) unit Mobil Xenia tahun 2013 dengan nomor polisi BL 1367 PW jika mobil tersebut dijual, dapat ditaksir dengan harga sekarang adalah Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).

f. Peralatan rumah tangga yang belum dibagi Tergugat kepada Penggugat ;

- f.1. Meja makan oval lengkap dengan 6 bangku
- f.2. Mesin Jahit
- f.3. Mesin cuci merk LG
- f.4. Kulkas satu pintu merk LG
- f.5. Ginset
- f.6. Rak piring kaca ukuran 2 pintu
- f.7. Lemari makan 3 pintu

5. Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah resmi bercerai, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya hukum Perdata Islam maka harta yang diperoleh Penggugat dan Tergugat

Halaman 5 dari 105 halaman Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/MS.Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- selama ikatan perkawinan harus dibagi dua (pasal 97 Kompilasi Hukum Islam) ;
6. Bahwa obyek pada poin 4 (empat) huruf A.a. A.b. A.c. A.d. A.e. dan huruf B.a. B.b. B.c. B.d. B.e. dan B.f. f.1. f.2. f.3. f.4. f.5. f.6. f.7. yang telah diuraikan tersebut diatas dalam perkara ini disebut sebagai obyek sengketa;
  7. Bahwa obyek sengketa pada poin 4 (empat) huruf A.a. A.b. A.c. A.d. dan A.e. yang telah diuraikan tersebut di atas hingga saat ini belum dikembalikan Tergugat kepada Penggugat ;
  8. Bahwa obyek sengketa pada pada poin 4 (empat) huruf B.a. B.b. B.c. B.d. B.e. dan B.f. f.1. f.2. f.3. f.4. f.5. f.6. f.7. yang telah diuraikan tersebut di atas sehingga saat ini belum pernah dibagi antara Penggugat dengan Tergugat ;
  9. Bahwa obyek sengeketa pada poin 4 (empat) huruf A.a. A.b. A.c. A.d. A.e. dan huruf B.a. B.b. B.c. B.d. B.e. B.f. f.1. f.2. f.3. f.4. f.5. f.6. f.7. hingga saat ini masih dalam penguasaan Tergugat ;
  10. Bahwa Tergugat pernah meminjam emas 5 gram (mahar) untuk modal usaha kepada Penggugat, sampai dengan gugatan ini diajukan Tergugat belum mengembalikan kepada Penggugat;
  11. Bahwa obyek sengketa berupa rumah batu permanen sebagaimana yang diuraikan pada poin 4 (empat) huruf B.a. dibangun oleh Penggugat bersama dengan Tergugat diatas tanah milik Penggugat, tanah tersebut adalah tanah pemberian dari ibu Mastani (ibu kandung Penggugat) ;
  12. Bahwa tanah ukuran  $\pm 20 \times 20$  M2 meter persegi yang dijadikan mahar telah diambil alih oleh pemerintah tahun 2004, maka Penggugat meminta ganti tanah tersebut berupa uang senilai Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) kepada Tergugat sebagaimana yang disebutkan bahwa tanah ukuran  $\pm 20 \times 20$  M2 meter persegi tersebut adalah mahar yang masih terhutang kepada Penggugat ;
  13. Bahwa Tergugat masih memiliki hutang kepada Penggugat sebesar Rp.8.000.000.- (delapan juta rupiah) uang tersebut digunakan untuk

Halaman 6 dari 105 halaman Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/MS.Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli tanah ukuran  $\pm 28 \times 25$  yang dibeli dari anak Abang Nuni yang bernama Rosita;

14. Bahwa terhadap obyek sengketa poin 4 (empat) huruf A.a. A.b. A.c. A.d. A.e. dan huruf B.a. B.b. B.c. B.d. B.e. B.f. f.1. f.2. f.3. f.4. f.5. f.6. f.7. Penggugat khawatir jika Tergugat akan mengalihkan obyek sengketa tersebut kepada orang lain oleh sebab itu demi terlindungnya hak dan kepentingan Penggugat, maka Penggugat mohon agar diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas obyek sengketa pada poin 4 (empat) huruf A.a. A.b. A.c. A.d. A.e. dan huruf B.a. B.b. B.c. B.d. B.e. B.f. f.1. f.2. f.3. f.4. f.5. f.6. f.7. tersebut ;
15. Bahwa adalah wajar dan patut Penggugat meminta dan memohon kepada Yang Mulia Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Cq Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, agar segala macam surat-surat yang ada di dalam penguasaan (tangan) Tergugat atau kepada siapa saja yang erat hubungannya atau keterkaitannya dengan obyek sengketa tersebut adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum apa pun serta tidak mengikat kepada Penggugat ;
16. Bahwa untuk menghindari jangan sampai Tergugat membangkang dan/atau tidak mau melaksanakan isi putusan perkara ini, adalah wajar dan patut Penggugat memohon dan meminta kepada Yth. Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan memutus perkara ini, kirannya Tergugat dibebani kewajiban untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) dalam setiap hari kepada Penggugat sebesar/sebanyak Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) dalam setiap hari Tergugat lalai menjalankan isi putusan perkara ini, terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap atau pasti sampai dengan dilaksanakannya isi putusan perkara ini secara utuh dan tuntas oleh Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Cq Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong

Halaman 7 dari 105 halaman Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/MS.Str



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

### Primer:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga menurut hukum terhadap Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang diletakkan atas obyek sengketa pada poin 4 (empat) huruf B.a. B.b. B.c. B.d. B.e. B.f. f.1. f.2. f.3. f.4. f.5. f.6. f.7. ;
3. Menyatakan bahwa obyek sengketa pada poin 4 (empat) huruf A.a. A.b. A.c. A.d. dan A.e. adalah harta bawaan Penggugat ;
4. Menetapkan, bahwa obyek sengketa pada poin 4 (empat) huruf B.a. B.b. B.c. B.d. B.e. B.f. f.1. f.2. f.3. f.4. f.5. f.6. f.7. adalah harta bersama antara Penggugat (**RAHANI Binti AHMAD THAHER**) dengan Tergugat (**SUFIAN SYAH Bin ALAMSYAH**) yang belum pernah dibagi ;
5. Menyatakan bahwa perbuatan dan penguasaan Tergugat atas harta bersama obyek sengketa tersebut adalah merupakan perbuatan dan penguasaan sepihak dan merugikan Penggugat ;
6. Menyatakan  $\frac{1}{2}$  bagian dari obyek sengketa adalah hak Penggugat dan  $\frac{1}{2}$  bagian lainnya adalah hak Tergugat ;
7. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian Penggugat dari obyek sengketa tersebut dalam keadaan aman dan bebas dari segala ikatan hukum apa pun, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura (riil), maka akan dijual lelang yang hasilnya akan dibagi kepada Penggugat dan Tergugat sesuai hak masing-masing ;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar hutang kepada Penggugat berupa emas 5 gram diganti dalam bentuk uang senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) secara tunai ;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar hutang kepada Penggugat uang senilai Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) secara tunai ;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar mahar terhutang tanah 1 rante  $\pm$  20x20 M2 meter persegi, diganti dalam bentuk uang senilai Rp. 55.0000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) kepada Penggugat ;

Halaman 8 dari 105 halaman Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/MS.Str





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Menyatakan, bahwa segala macam surat-surat yang ada di dalam tangan dan/atau di dalam penguasaan Tergugat maupun atas nama orang lain yang erat hubungannya dengan obyek sengketa tersebut adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum apa pun serta tidak mengikat kepada Penggugat ;
12. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bijvoorrad) secara serta merta meskipun ada perlawanan Tergugat mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan atau Peninjauan Kembali ;
13. Menghukum Tergugat untuk dibebankan membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) per hari setiap keterlambatan melaksanakan isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;
14. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang ditimbulkan ;

## **Subsidaire :**

Apabila Bapak Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) sesuai dengan hukumnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir didampingi oleh Kuasa Hukumnya masing-masing di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan formil dan materil kuasa hukum Penggugat dan Tergugat untuk dinyatakan sah mewakili dan atau mendampingi Penggugat dan Tergugat di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Mhd Syukri Adly, S.H.I., M.A., sebagaimana laporan mediator tanggal 2 April 2024, namun tidak berhasil merukunkan kembali kedua belah pihak;

Halaman 9 dari 105 halaman Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/MS.Str



Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyepakati untuk melaksanakan sidang secara e-litigasi, untuk hal itu telah disepakati pula court callender yang ditaati oleh para pihak;

Bahwa Penggugat pada persidangan elektronik mengajukan perubahan tertanggal 6 Mei 2024 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat awalnya adalah Pasangan Suami Istri yang sah berdasarkan Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit, Kabupaten Aceh Tengah, Tanggal 29 Mei 1999 Nomor: 111/48/V/1999. Keduanya beragama Islam, selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak kandung dan 1 (satu) orang anak bawaan Penggugat.
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat awalnya adalah Pasangan Suami Istri yang sah namun berdasarkan Akta Cerai Nomor: 274/AC/2022/MS.Str tertanggal 13 September 2022 yang diterbitkan oleh Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, antara Penggugat dengan Tergugat telah resmi bercerai dan telah berkekuatan hukum tetap ;
3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak kandung dan 1 (satu) anak bawaan yang bernama ;
  - 4) Deni Ariyoga Bin Sufian Syah
  - 5) Albirra Tuah Mico Bin Sufian Syah
  - 6) Novia Zahra Bin Sufian Syahdan 1 (satu) anak bawaan Penggugat yang bernama Rizkian Arita Noga Bin Adriansyah.
4. Bahwa sebelum Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat memiliki harta bawaan dan harta bersama yaitu ;
  - A. Harta Bawaan Penggugat :
    - a. Harta bawaan emas 5 gram, adalah mahar yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat pada saat akad nikah, kemudian Tergugat meminjam mahar tersebut kepada Penggugat untuk dijadikan modal usaha.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Sebidang tanah pekarangan ukuran  $\pm 25 \times 25$  M2 meter persegi, adalah mahar terhutang Tergugat yang terletak di Desa Uning Gelime, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah, Aceh, Indonesia.
- c. Sebidang tapak rumah ukuran  $\pm 8 \times 15$  M2 meter persegi, tanah ini merupakan pemberian dari ibu Mastani (ibu kandung Penggugat) terletak di Dusun Pante Raya Tengah, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah, Aceh, Indonesia, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : Kak Juraidah (Inen Wasilah)
  - Sebelah Timur : Jalan Raya
  - Sebelah Selatan : Bik Suk
  - Sebelah Barat : Tanah Milik Penggugat
- d. Sebidang tapak rumah ukuran  $\pm 8 \times 30$  M2 meter persegi, tanah ini merupakan pemberian dari ibu Mastani (ibu kandung Penggugat) terletak di Dusun Pante Raya Tengah, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah, Aceh, Indonesia, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : Kak Juraidah (Inen Wasilah)
  - Sebelah Timur : Jalan Raya
  - Sebelah Selatan : Bik Suk
  - Sebelah Barat : Abang Amri
- B. Harta Bersama/Gono Gini Penggugat dan Tergugat :
- a. Sebuah rumah ukuran  $\pm 8 \times 30$  M2 meter persegi, rumah tersebut dibangun diatas tanah milik Penggugat, yang terletak di Dusun Pante Raya Tengah, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah, Aceh, Indonesia, dengan batas-batas sebagai berikut ;
- Sebelah Utara : Kak Juraidah (Inen Wasilah)
  - Sebelah Timur : Jalan Raya
  - Sebelah Selatan : Bik Suk
  - Sebelah Barat : Abang Amri
- b. Sebidang tapak rumah ukuran  $\pm 8 \times 15$  M2 meter persegi yang diatasnya berdiri sebuah bengkel las yang terletak di Dusun Pante

Halaman 11 dari 105 halaman Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/MS.Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya Tengah, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah, Aceh, Indonesia, dengan batas-batas sebagai berikut ;

- Sebelah Utara : Abang Amri
- Sebelah Timur : Jalan Raya
- Sebelah Selatan : Bik Suk
- Sebelah Barat : Abang Amri

c. Sebidang tanah pekarangan ukuran  $\pm 28 \times 15$  M2 meter persegi sertifikat hak milik atas nama Penggugat, tanah tersebut dibeli dari abang Nuni, yang terletak di Dusun Pante Raya Tengah, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah, Aceh, Indonesia, dengan batas-batas sebagai berikut ;

- Sebelah Utara : Jurang
- Sebelah Timur : Tanah Milik Penggugat / Tergugat
- Sebelah Selatan : Abang Muhsin
- Sebelah Barat : Tanah Milik Penggugat/Tergugat

d. Sebidang tanah pekarangan ukuran  $\pm 28 \times 25$  M2 meter persegi, dibeli dari anak abang Nuni yang bernama Rosita, pada saat pembelian tanah tersebut terpakai uang Penggugat sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) yang terletak di Dusun Pante Raya Tengah, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah, Aceh, Indonesia, dengan batas-batas sebagai berikut ;

- Sebelah Utara : Jurang
- Sebelah Timur : Tanah milik Penggugat/Tergugat
- Sebelah Selatan : Sakila
- Sebelah Barat : Abang Poleh

e. 1 (satu) unit Mobil Xenia tahun 2013 dengan nomor polisi BL 1367 PW jika mobil tersebut dijual, dapat ditaksir dengan harga sekarang adalah Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).

f. Peralatan rumah tangga yang belum dibagi Tergugat kepada Penggugat ;

- f.1. Meja makan oval lengkap dengan 6 bangku
- f.2. Mesin Jahit

Halaman 12 dari 105 halaman Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/MS.Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- f.3. Mesin cuci merk LG
  - f.4. Kulkas satu pintu merk LG
  - f.5. Ginset
  - f.6. Rak piring kaca ukuran 2 pintu
  - f.7. Lemari makan 3 pintu
5. Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah resmi bercerai, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya hukum Perdata Islam maka harta yang diperoleh Penggugat dan Tergugat selama ikatan perkawinan harus dibagi dua (pasal 97 Kompilasi Hukum Islam) ;
6. Bahwa obyek pada poin 4 (empat) huruf A.a. A.b. A.c. A.d. dan huruf B.a. B.b. B.c. B.d. B.e. dan B.f. f.1. f.2. f.3. f.4. f.5. f.6. f.7. yang telah diuraikan tersebut diatas dalam perkara ini disebut sebagai obyek sengketa;
7. Bahwa obyek sengketa pada poin 4 (empat) huruf A.a. A.b. A.c. dan A.d. yang telah diuraikan tersebut di atas hingga saat ini belum dikembalikan Tergugat kepada Penggugat ;
8. Bahwa obyek sengketa pada poin 4 (empat) huruf B.a. B.b. B.c. B.d. B.e. dan B.f. f.1. f.2. f.3. f.4. f.5. f.6. f.7. yang telah diuraikan tersebut di atas sehingga saat ini belum pernah dibagi antara Penggugat dengan Tergugat ;
9. Bahwa obyek sengketa pada poin 4 (empat) huruf A.a. A.b. A.c. A.d. dan huruf B.a. B.b. B.c. B.d. B.e. B.f. f.1. f.2. f.3. f.4. f.5. f.6. f.7. hingga saat ini masih dalam penguasaan Tergugat ;
10. Bahwa Tergugat pernah meminjam emas 5 gram (mahar) untuk modal usaha kepada Penggugat, sampai dengan gugatan ini diajukan Tergugat belum mengembalikan kepada Penggugat ;
11. Bahwa obyek sengketa berupa rumah batu permanen sebagaimana yang diuraikan pada poin 4 (empat) huruf B.a. dibangun oleh Penggugat bersama dengan Tergugat diatas tanah milik Penggugat, tanah tersebut adalah tanah pemberian dari ibu Mastani (ibu kandung Penggugat) ;
12. Bahwa tanah ukuran  $\pm 25 \times 25$  M2 meter persegi yang dijadikan mahar telah diambil alih oleh pemerintah tahun 2004, maka Penggugat meminta ganti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah tersebut berupa uang senilai Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) kepada Tergugat sebagaimana yang disebutkan bahwa tanah ukuran  $\pm 25 \times 25$  M2 meter persegi tersebut adalah mahar yang masih terhutang kepada Penggugat ;

13. Bahwa Tergugat masih memiliki hutang kepada Penggugat sebesar Rp.8.000.000.- (delapan juta rupiah) uang tersebut digunakan untuk membeli tanah ukuran  $\pm 28 \times 25$  yang dibeli dari anak Abang Nuni yang bernama Rosita;
14. Bahwa terhadap obyek sengketa poin 4 (empat) huruf A.a. A.b. A.c. A.d. dan huruf B.a. B.b. B.c. B.d. B.e. B.f. f.1. f.2. f.3. f.4. f.5. f.6. f.7. Penggugat khawatir jika Tergugat akan mengalihkan obyek sengketa tersebut kepada orang lain oleh sebab itu demi terlindungnya hak dan kepentingan Penggugat, maka Penggugat mohon agar diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas obyek sengketa pada poin 4 (empat) huruf A.a. A.b. A.c. A.d. dan huruf B.a. B.b. B.c. B.d. B.e. B.f. f.1. f.2. f.3. f.4. f.5. f.6. f.7. tersebut ;
15. Bahwa adalah wajar dan patut Penggugat meminta dan memohon kepada Yang Mulia Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Cq Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, agar segala macam surat-surat yang ada di dalam penguasaan (tangan) Tergugat atau kepada siapa saja yang erat hubungannya atau keterkaitannya dengan obyek sengketa tersebut adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum apa pun serta tidak mengikat kepada Penggugat ;
16. Bahwa untuk menghindari jangan sampai Tergugat membangkang dan/atau tidak mau melaksanakan isi putusan perkara ini, adalah wajar dan patut Penggugat memohon dan meminta kepada Yth. Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan memutus perkara ini, kirannya Tergugat dibebani kewajiban untuk membayar uang paksa (dwangsom) dalam setiap hari kepada Penggugat sebesar/sebanyak Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) dalam setiap hari Tergugat lalai menjalankan isi putusan perkara ini, terhitung sejak putusan perkara ini

Halaman 14 dari 105 halaman Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/MS.Str





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkekuatan hukum tetap atau pasti sampai dengan dilaksanakannya isi putusan perkara ini secara utuh dan tuntas oleh Tergugat ;

Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Cq Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

**Primer :**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga menurut hukum terhadap Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang diletakkan atas obyek sengketa pada poin 4 (empat) huruf B.a. B.b. B.c. B.d. B.e. B.f. f.1. f.2. f.3. f.4. f.5. f.6. f.7. ;
3. Menyatakan bahwa obyek sengketa pada poin 4 (empat) huruf A.a. A.b. A.c. dan A.d. adalah harta bawaan Penggugat ;
4. Menetapkan, bahwa obyek sengketa pada poin 4 (empat) huruf B.a. B.b. B.c. B.d. B.e. B.f. f.1. f.2. f.3. f.4. f.5. f.6. f.7. adalah harta bersama antara Penggugat (**RAHANI Binti AHMAD THAHER**) dengan Tergugat (**SUFIAN SYAH Bin ALAMSYAH**) yang belum pernah dibagi ;
5. Menyatakan bahwa perbuatan dan penguasaan Tergugat atas harta bersama obyek sengketa tersebut adalah merupakan perbuatan dan penguasaan sepihak dan merugikan Penggugat ;
6. Menyatakan  $\frac{1}{2}$  bagian dari obyek sengketa adalah hak Penggugat dan  $\frac{1}{2}$  bagian lainnya adalah hak Tergugat ;
7. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian Penggugat dari obyek sengketa tersebut dalam keadaan aman dan bebas dari segala ikatan hukum apa pun, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura (riil), maka akan dijual lelang yang hasilnya akan dibagi kepada Penggugat dan Tergugat sesuai hak masing-masing ;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar hutang kepada Penggugat berupa emas 5 gram diganti dalam bentuk uang senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) secara tunai ;

Halaman 15 dari 105 halaman Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/MS.Str



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menghukum Tergugat untuk membayar hutang kepada Penggugat uang senilai Rp.8.000.000.- (delapan juta rupiah) secara tunai ;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar mahar terhutang tanah 1 rante  $\pm$  25x25 M2 meter persegi, diganti dalam bentuk uang senilai Rp. 75.0000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) kepada Penggugat ;
11. Menyatakan, bahwa segala macam surat-surat yang ada di dalam tangan dan/atau di dalam penguasaan Tergugat maupun atas nama orang lain yang erat hubungannya dengan obyek sengketa tersebut adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum apa pun serta tidak mengikat kepada Penggugat ;
12. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bijvoorad) secara serta merta meskipun ada perlawanan Tergugat mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan atau Peninjauan Kembali ;
13. Menghukum Tergugat untuk dibebankan membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) per hari setiap keterlambatan melaksanakan isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ;
14. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang ditimbulkan ;

### Subsidaire :

Apabila Bapak Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) sesuai dengan hukumnya.

Bahwa surat gugatan Penggugat telah dibacakan isinya secara elektronik tetap dipertahankan oleh Penggugat

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban dan gugatan rekonsvansi secara elektronik pada hari Senin, 13 Mei 2024 yang pokoknya sebagai berikut :

### Dalam Konvensi:

Halaman 16 dari 105 halaman Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/MS.Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan penggugat dalam surat gugatannya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya didalam jawaban ini.
2. Bahwa benar apa yang didalilkan penggugat pada poin 1, 2 dan 3 posita gugatan dimana sebelumnya antara penggugat dan tergugat adalah terikat dalam hubungan suami isteri, dan dari pernikahan tersebut telah pula lahir serta memiliki 3 orang anak, dan penggugat benar sebelum menikah dengan tergugat berstatus Janda dengan 1 orang anak bawaan dengan suaminya terdahulu, kemudian pada tahun 2022 antara penggugat dan tergugat telah resmi bercerai.
3. Bahwa dalil gugatan penggugat poin 4. A huruf a s/d e tidaklah benar seluruhnya dan hanya sebagian dari dalil gugatan yang disebutkan penggugat tersebut benar, selebihnya adalah tidak benar dengan alasan-alasan sebagai berikut antara lain:
  - Poin 4. A. a. yakni Emas 5 Gram adalah benar adanya dimana dulu diberikan penggugat secara sukarela untuk digunakan sebagai modal usaha.
  - Poin 4. A. b. Sebidang tanah perkarangan ukuran 20x20 m2 bukan mahar melainkan permintaan penggugat, tetapi itu telah diberikan kepada penggugat namun penggugat tidak mau menguasai tanah yang telah diberikan tersebut dan saat ini tanah tersebut telah diserobot oleh pihak lain karna memang sejak diberikan terlantar, jadi itu bukan lagi merupakan kesalahan dari tergugat.
  - Poin 4. A. c. sebidang tanah tapak rumah ukuran 8x15 M2, tidak benar tanah tersebut merupakan tanah milik atau bawaan dari penggugat yang berasal dari pemberian orang tuanya, akan tetapi tanah tersebut merupakan harta bersama penggugat dan tergugat yang di beli dari sdr Muksin (sepupu penggugat) pada tahun 2009 seharga Rp. 15.000.000.- (lima belas juta rupiah) dan ukuran tanah yang dimaksudkan penggugat bukan sebagaimana yang didalilkan tetapi seluas 8x30 M2.

Halaman 17 dari 105 halaman Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/MS.Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Poin 4. A. d. bidang tapak rumah yang dimaksudkan penggugat pada poin ini adalah sama dengan objek gugatan penggugat pada poin 4. A. c, harta tersebut merupakan harta bersama antara penggugat dan tergugat, bukan merupakan harta bawaan penggugat.
- Poin 4. A. e, sebidang tanah perkarangan ukuran 18x25 M2 tidak benar merupakan harta bawaan penggugat yang berasal dari pemberian Ibu Mastani (ibu penggugat), yang benar tanah tersebut merupakan harta bersama antara penggugat dan tergugat yang berasal dari jual beli antara lain:
  - Dibeli dari ibu penggugat ukuran 13x21 M2, seharga Rp. 15.000.000.- (lima belas juta rupiah), pada tahun 2023.
  - Dibeli dari M. Saleh Aman Yuni ukuran 15x30 M2, seharga Rp. 23.000.000.- (dua puluh tiga juta rupiah)
- 4. Bahwa dalil gugatan penggugat poin 4. B. huruf a s/d f posita gugatan perlu kiranya tergugat sampaikan kebenarannya antara lain adalah sebagai berikut:
  - Poin 4. B. a, 1 (satu) unit rumah ukuran 8x30 sebagaimana yang didalilkan penggugat di poin ini adalah benar merupakan harta bersama antara penggugat dan tergugat, namun tergugat menolak dalil penggugat yang menyatakan tanah tapak rumahnya adalah milik penggugat itu adalah tidak benar, oleh karena tanah tapak rumah tersebut dulu dibeli oleh penggugat dari Muksin dan pada gilirannya akan tergugat buktikan pada persidangan ini.
  - Poin 4. B. b, sebidang tanah pekarangan ukuran 8x15 M2, benar tanah tersebut beserta bangunan yang ada di atasnya adalah merupakan harta bersama antara penggugat dan tergugat, dan tidak benar dalil gugatan penggugat yang menyatakan tanahnya adalah milik penggugat.
  - Poin 4. B. c. sebidang tanah perkarangan ukuran 28x15 M2 benar harta tersebut merupakan harta bersama antara penggugat dan tergugat sebagaimana yang didalilkan penggugat, tetapi ukurannya yang tidak benar, karena yang benar adalah 11x25 M2.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Poin 4. B. d. sebidang tanah pekarangan ukuran 28 x 25 sebagaimana didalilkan penggugat yang dibeli dari Rosita, tanah tersebut tidak ada dan tidak diketahui oleh tergugat, kalau penggugat dapat membuktikannya tergugat bersukur karna mendapat bagian dari tanah tersebut.
  - Poin 4. B. e. 1 (satu) unit Mobil Xenia tahun 2013, dengan Plat BL 1367 PW, benar dulu ada dibeli secara kredit belum lunas saat penggugat dan tergugat telah sah bercerai, tetapi akibat ulah dari penggugat yang menyita pemikiran tergugat waktu itu sehingga pembayaran kreditnya macet akhirnya ditarik oleh pihak leasing.
  - Poin 4. B. f , mengenai peralatan rumah tangga, sebenarnya sudah lebih banyak yang telah dibawa oleh penggugat ke rumah keluarganya dan dinikmati pula oleh keluarganya, sedangkan anak-anak dari penggugat tinggal bersama tergugat, penggugat sendiri tinggal di padang bersama suami barunya.
5. Bahwa pada prinsipnya tergugat tidak keberatan untuk segera dibagi harta bersama antara penggugat dan tergugat dengan syarat diperhitungkan juga menyangkut hutang bersama antara penggugat dan tergugat yakni hutang semasa hubungan antara penggugat dan tergugat masih dalam ikatan perkawinan, termasuk diperhitungkan berapa jumlah hutang bersama yang telah tergugat bayar setelah terjadinya perceraian antara penggugat dan tergugat`
6. Bahwa selain hutang bersama tersebut dijadikan syarat pembagian harta bersama antara penggugat dan tergugat juga perlu diperhitungkan jumlah biaya yang dikeluarkan oleh tergugat untuk membesarkan dari umur 2 tahun sampai menikah, biaya pendidikan sampai pada biaya pernikahan anak bawaan penggugat.
7. Bahwa menyangkut rincian besaran hutang bersama antara penggugat dan tergugat serta biaya yang dikeluarkan untuk membesarkan anak bawaan penggugat akan terinci didalam jawaban tergugat pada bagian rekonsensi.

Halaman 19 dari 105 halaman Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/MS.Str



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa perlu juga menjadi bahan pertimbangan Majelis Hakim menyangku anak-anak yang ditinggalkan penggugat, yakni 1 (satu) orang anak masih kuliah, dan 1 (satu) lagi masih SD kelas .. memerlukan tempat tinggal yang layak, bila rumah yang ditempati sekarang dibagi tentu akan berpengaruh secara mental bagi anak-anak, sedangkan penggugat tidak mau tau asik dengan suami barunya di Padang, ini adalah fakta yang harus mendapat pertimbangan secara arif dan bijaksana.

### Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa Tergugat Konvensi sekarang sekarang dalam kedudukan selaku Penggugat Rekonvensi, mengajukan Gugatan Rekonvensi terhadap Penggugat Konvensi dalam kedudukannya sekarang selaku Tergugat Rekonvensi.
2. Bahwa segala sesuatu yang telah dikemukakan dalam bagian konvensi tersebut di atas, mohon agar dianggap sebagai dalil-dalil yang dipergunakan pula dalam rekonvensi ini.
3. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat konvensi / Tergugat rekonvensi dalam perkara a quo terdapat hal-hal menyangkut kewajiban-kewajiban dari Penggugat Konvensi / Tergugat rekonvensi yang tidak disebutkan atau didalilkan didalam pokok perkaranya, pada hal kewajiban tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu oleh tergugat rekonvensi sebelum dilakukan pembagian harta bersama antara penggugat rekonvensi dengan tergugat rekonvensi.
4. Bahwa untuk tidak menimbulkan kerugian sepihak bagi diri penggugat rekonvensi atas gugatan pembagian harta bersama/gono gini oleh penggugat konvensi/tergugat rekonvensi, maka perlu terlebih dahulu memperhitungkan penyelesaian hutang bersama antara penggugat rekonvensi dengan tergugat rekonvensi, adapun hutang bersama tersebut meliputi:
  - a. Bahwa jumlah keseluruhan hutang bersama antara penggugat rekonvensi dan tergugat rekonvensi adalah sebesar Rp. 163.000.000.- (serratus enam puluh tiga juta rupiah).

Halaman 20 dari 105 halaman Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/MS.Str





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa dari keseluruhan hutang tersebut setelah terjadinya perceraian 13 September 2022 sebagian telah tergugat konvensi/penggugat rekonvensi lunasi sebesar Rp. 109.348.000.- (serratus Sembilan juta tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah).
- c. Bahwa sisa hutang bersama antara penggugat rekonvensi dengan tergugat rekonvensi adalah sebesar Rp. 54.072.000.- (lima puluh empat juta tujuh puluh dua ribu rupiah) dengan rincian sisa hutang yang belum terbayar adalah hutang kepada:
- |                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| - Inen Adil sebesar       | Rp. 3.000.000.-         |
| - Pak Nu                  | Rp. 6.800.000.-         |
| - Gadai Tanah             | Rp. 16.000.000.-        |
| - Gadai Honda Beet        | Rp. 3.000.000.-         |
| - Tek Yung                | Rp. 200.000.-           |
| - Aman Alpi               | Rp. 700.000.-           |
| - Wak Man                 | Rp. 1.000.000.-         |
| - A. Lokasi               | Rp. 400.000.-           |
| - Pesantren               | Rp. 4.500.000.-         |
| - Win Ungel               | Rp. 2.500.000.-         |
| - Heri                    | Rp. 500.000.-           |
| - Amat Simpang Lukup      | Rp. 200.000.-           |
| - BRI                     | Rp. 8.672.000.-         |
| - BPKB                    | Rp. 6.200.000.-         |
| Jumlah sisa hutang adalah | <b>Rp. 54.072.000.-</b> |

5. Bahawa selain hutang bersama tersebut diatas, oleh karena penggugat konvensi/tergugat rekonvensi telah meminta hak-haknya secara rinci maka didalam gugatan Rekonvensi ini penggugat rekonvensi juga mempunyai hak menghitung segala biaya pengeluaran anak bawaan penggugat konvensi/tergugat rekonvensi selama dalam perkawinan sejak tanggal 29 Mei 1999 s/d 13 September 2022 meliputi biaya makan minum, biaya pembelian pakaian, pendidikan, biaya pernikahan, sewa tempat tinggal diperhitungkan sebesar Rp. 450.000.000.- (empat ratus lima puluh juta rupiah).

Halaman 21 dari 105 halaman Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/MS.Str



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selain hutang bersama dan biaya pemeliharaan anak penggugat konvensi tersebut diatas masih ada biaya atau jerih payah tenaga yang dikeluarkan oleh tergugat konvensi/penggugat rekonvensi untuk memugar dan menanami kebun Kopi/pokat harta bawaan penggugat konvensi/tergugat rekonvensi yang terletak di Uning Bertih, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah seluas 1 (satu) Hektar dengan batas-batas tanah:

- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Aman Aida
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Zul
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Aman Ida
- Sebelah selatan berbatas dengan tanah Sulastri Aman uda.

Biaya dimaksud diperhitungkan sebesar Rp. 250.000.000.-(dua ratus lima puluh juta rupiah).

7. Bahwa dengan telah adanya perubahan harga tanah bawaan penggugat konvensi/tergugat rekonvensi dari semula semak belukar/ilalang diperhitungkan sebesar 15.000.000.- (lima belas juta) menjadi sekarang setelah jadi kebun Kopi/Pokat diperhitungkan harga sekarang sebesar Rp. 450.000.000.- (empat ratus lima puluh juta rupiah), maka wajar penggugat konvensi/tergugat rekonvensi dibebankan membayar setengah dari kenaikan harga tanah kebun tersebut kepada tergugat konvensi/penggugat rekonvensi.

8. Bahwa berdasarkan pada dalil-dalil gugatan rekonvensi dari penggugat rekonvensi tersebut diatas maka sudah layak dan patut kiranya penggugat konvensi/tergugat rekonvensi dibebankan untuk membayar terlebih dahulu:

- $\frac{1}{2}$  atau Setengah dari keseluruhan hutang bersama antara penggugat konvensi/tergugat rekonvensi dengan tergugat konvensi/penggugat rekonvensi.
- Membayar biaya pemeliharaan anak bawaan penggugat konvensi / tergugat rekonvensi sebesar Rp. 450.000.000.- (empat ratus lima puluh juta rupiah). Kepada tergugat konvensi/penggugat rekonvensi

Halaman 22 dari 105 halaman Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/MS.Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membayar biaya pemugaran dan penanaman kebun kopi/pokat sebesar Rp. 250.000.000.-(dua ratus lima puluh juta rupiah), kepada tergugat konvensi/penggugat rekonvensi
- Membayar konvensasi kenaikan harga tanah bawaan penggugat konvensi/tergugat rekonvensi yang telah menjadi kebun kopi/pokat kepada tergugat konvensi/penggugat rekonvensi sebesar Rp. 217.500.000.-(dua ratus tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah)

9. Bahwa gugatan rekonvensi dari penggugat rekonvensi ini didasarkan pada fakta dan didukung oleh bukti yang outentik, maka layak kiranya untuk dikabulkan oleh Majelis Hakim yang terhormat.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil sebagaimana diuraikan diatas, maka tergugat konvensi / penggugat rekonvensi mohon agar bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dapat kiranya mempertimbangkan gugatan rekonvensi ini, serta memutuskan demi hukum sebagai berikut:

## **Dalam konvensi:**

- Menolak gugatan penggugat konvensi/tergugat rekonvensi untuk seluruhnya sebelum dikabulkannya gugatan rekonvensi dari penggugat rekonvensi.

## **Dalam Rekonvensi:**

- Mengabulkan gugatan rekonvensi dari Penggugat rekonvensi untuk seluruhnya.
- Menghukum Tergugat rekonvensi untuk menyerahkan dan membayar terlebih dahulu antara lain:
- $\frac{1}{2}$  atau Setengah dari keseluruhan hutang bersama antara penggugat konvensi/tergugat rekonvensi dengan tergugat konvensi/penggugat rekonvensi, Kepada tergugat konvensi / penggugat rekonvensi
- Membayar biaya pemeliharaan anak bawaan penggugat konvensi / tergugat rekonvensi sebesar Rp. 450.000.000.- (empat ratus lima puluh juta rupiah). Kepada tergugat konvensi/penggugat rekonvensi

Halaman 23 dari 105 halaman Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/MS.Str



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membayar biaya pemugaran dan penanaman kebun kopi/pokat sebesar Rp. 250.000.000.-(dua ratus lima puluh juta rupiah), kepada tergugat konvensi/penggugat rekonvensi
- Membayar konvensasi kenaikan harga tanah bawaan penggugat konvensi/tergugat rekonvensi yang telah menjadi kebun kopi/pokat kepada tergugat konvensi/penggugat rekonvensi sebesar Rp. 217.500.000.-(dua ratus tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah)
- Menghukum tergugat rekonvensi mematuhi putusan ini.
- Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini kepada tergugat rekonvensi.

### Subsidiar:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang Seadil adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan Replik dan Jawaban dalam Rekonvensi secara elektronik pada hari Jumat, 17 Mei 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

### Dalam Konvensi:

1. Bahwa Penggugat dengan ini menyatakan menolak seluruh dalil-dalil Jawaban Tergugat yang disampaikan dalam jawabannya, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Penggugat di depan persidangan perkara a quo;
2. Bahwa Tergugat salah menyebutkan alamat tempat tinggal Penggugat dalam jawaban Tergugat, bahwa yang benar saat ini Penggugat bertempat tinggal dan ber Kartu Tanda Penduduk Jorong Koto Lamo, Kel/Desa Sungai Kambut, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat, bukan sebagaimana yang didalilkan oleh Tergugat;
3. Bahwa dalil-dalil jawaban Tergugat tidak sesuai dengan dalil gugatan Penggugat terutama pada poin nomo 3 (tiga) tanda strip (-) lima, dalam perubahan gugatan Penggugat pada tanggal 6 Mei 2024 poin tersebut tidak ada;

Halaman 24 dari 105 halaman Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/MS.Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa menyangkut harta bawaan dapat Penggugat tanggapi sebagai berikut;

## A. Harta Bawaan

1. Bahwa tidak benar dalil jawaban Tergugat pada poin 3 (tiga) tanda strip (-) satu, bahwa yang sebenarnya mas 5 gram (mahar) milik Penggugat di pinjam oleh Tergugat untuk dijadikan modal usaha mesin las dan Penggugat langsung melepas kalung tersebut dari leher Penggugat dan diserahkan kepada Tergugat, dan Tergugat berjanji akan membayar hutang pinjaman tersebut, akan tetapi sampai kurang lebih  $\pm$  2 (dua) tahun setelah perceraian Tergugat tidak beriktikad baik untuk mengembalikan hutang tersebut kepada Penggugat, dan pengakuan Tergugat disaksikan oleh aparat kampung dalam berita acara kesepakatan mediasi serta juga ditandatangani oleh Tergugat.
2. Bahwa tidak benar dalil jawaban Tergugat pada poin (3) tanda strip (-) dua, bahwa yang sebenarnya adalah bahwa tanah yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat seluas 25x25 M2 adalah objek tanah pemerintah, sebelumnya Penggugat pernah mendirikan bangunan rumah papan diatas tanah milik pemerintah tersebut akan tetapi karena terjadi bencana kebakaran sehingga menghabiskan bangunan serta isi dari rumah papan itu, dan pada saat itu dari Dinas Sosial telah memberikan bantuan berupa pasir dan batu untuk perbaikan rumah yang terbakar tersebut, akan tetapi karena objek tanah yang diberi oleh Tergugat adalah milik pemerintah sehingga dilarang untuk mendirikan bangunan, dan sampai kurang lebih  $\pm$  2 (dua) tahun setelah perceraian Tergugat tidak beriktikad baik untuk mengembalikan hutang tersebut kepada Penggugat.
3. Bahwa tidak benar dalil jawaban Tergugat pada poin 3 (tiga) tanda strip tiga, bahwa yang sebenarnya adalah lebar tanah 8x30 M2 yang terhitung dari teras rumah yang saat ini telah berdiri bangunan rumah diatasnya 4x30 M2 dari tanah tersebut adalah pemberian almarhumah ibu Mastani (ibu kandung Penggugat) dan tidak benar tanah tersebut dibeli dari abang Muksin, dan Tergugat sempat memalsukan tanda

Halaman 25 dari 105 halaman Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/MS.Str

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tangan almarhum ibu Mastani dan memaksa Penggugat untuk menjadi saksi dalam hal pembuatan surat rumah Penggugat atas nama Tergugat, dan surat rumah yang dibuat oleh Tergugat adalah palsu karena memalsukan tanda tangan almarhum Ibu Mastani.

4. Bahwa tidak benar dalil jawaban Tergugat pada poin 4 (empat) tanda strip (-) lima tanda titik bulat satu, bahwa yang sebenarnya almarhum ibu Mastani meninggal pada tanggal 26 Januari 2018 sedangkan Tergugat mengatakan jual beli dilakukan pada tahun 2023 sungguh sangat mustahil terjadi, dan kwitansi jual beli juga tidak ada, serta tanda tangan saksi dari ke 5 (lima) anak almarhum ibu Mastani juga tidak ada.
5. Bahwa tidak benar dalil jawaban Tergugat pada poin 3 (tiga) tanda strip (-) lima tanda titik bulat dua, bahwa yang sebenarnya adalah tanah tapak rumah yang dibelakang yang posisinya memanjang ke samping itu juga merupakan tanah pemberian dari almarhum ibu Mastani (ibu kandung) Penggugat, jika ditaksir dengan harga saat ini senilai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dikarenakan pada saat itu Penggugat mengasuh anak yatim, bahkan pada saat itu ekonomi rumah tangga Tergugat pada saat itu dibantu oleh almarhum ibu Mastani berupa kebutuhan pokok beras, pakaian, uang dan rokok Tergugat almarhumah ibu Penggugat yang memberikan.
6. Bahwa tidak benar dalil jawaban Tergugat pada poin 4 (empat) tanda strip (-) satu, bahwa yang sebenarnya objek tanah yang dibelakang rumah yang posisinya memanjang kesamping itu berdempetan dengan tanah yang dibeli dari M.Saleh atau Aman Nuni jadi karena tanah yang dikasih dari almarhumah ibu Mastani belum bersertifikat juga tanah yang dibeli dari abang Nuni atau dari M.Saleh belum juga bersertifikat, jadi karena objek tanahnya berdekatan maka dijadikan satu sertifikat atas nama Penggugat RAHANI, dan Penggugat meminta Tergugat untuk mengembalikan uang senilai harga tanah yang diberikan oleh almarhumah ibu Mastani kepada Penggugat senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kemudian tanah yang dibeli dari M.Saleh atau Aman Nuni dibagi 2 tanah.

Halaman 26 dari 105 halaman Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/MS.Str





## B. Harta Bersama

1. Bahwa tidak benar dalil jawaban Tergugat pada poin 4 (empat) tanda strip (-) dua, bahwa yang sebenarnya pada saat mediasi yang disaksikan oleh aparat kampung Pante Raya, dan juga Babinsa, Bhabinkamtibmas sudah terang benerang Tergugat mengakui atas objek tanah tersebut diantaranya tanah yang dibelakang rumah ukuran 3 pintu, Penggugat memiliki buktinya tanah tersebut adalah pemberian almarhumah Ibu Mastani, 1 pintu tapak rumah yang dibeli dari Rosita anak dari M.Saleh atau Aman Nuni 1 pintu.

Awal mula tanah itu terbeli dari hasil penjualan motor anak bawaan Penggugat, akan tetapi belum terlunasi sehingga Tergugat meminta kembali tambahan uang senilai Rp 8.000.000,- uang tersebut dari hasil pembagian warisan almarhum ibu Mastani, dan juga uang anak bawaan Penggugat yang terpakai waktu pembelian tanah tersebut senilai Rp. 17.000.000,0 (tujuh belas juta rupiah) Tergugat menjanjikan tanah yang dibeli bersama tersebut akan diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat.

2. Bahwa tidak benar dalil jawaban Tergugat pada poin 4 (empat) tanda strip (-) lima, bahwa yang sebenarnya saat sah perceraian pada tahun 2022 Penggugat pernah meminta mobil tersebut untuk Penggugat akan tetapi Tergugat beralasan mobil tersebut akan digunakan untuk menjemput anak Tergugat yang pada saat itu sedang bersekolah di Banda Aceh, dan Penggugat tidak mau tahu apabila mobil tersebut ditarik lesing, yang jelas mobil tersebut pada saat perceraian terjadi masih dalam penguasaan Tergugat dan Penggugat meminta untuk dibagi dua hasil dari penjualan mobil tersebut.
3. Bahwa tidak benar dalil jawaban Tergugat pada poin 4 (empat) tanda strip (-) enam, bahwa yang sebenarnya pada saat mediasi yang dihadiri oleh aparat kampung Pante Raya telah sepakat untuk memberikan peralatan pecah belah kepada Penggugat, akan tetapi Tergugat hanya memberi Penggugat barang pecah belah, dispenser yang telah rusak dan tidak layak pakai, serta baju, sandal Penggugat juga diberikan yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah kumal kepada Penggugat. Dan tidak benar peralatan rumah tangga tersebut dinikmati oleh keluarga Penggugat.

Adapun permohonan Penggugat atas peralatan rumah tangga tersebut sesuai dengan posita gugatan Penggugat pada point 4.B.f untuk dibagi secara adil.

1. Bahwa tidak benar dalil jawaban Tergugat pada poin 5 (lima) bahwa yang sebenarnya mengenai hutang piutang semasa berumah tangga yang Penggugat ketahui adalah;
  - a. Hutang ke Mamak Bambang Rp. 13.000.000,- sudah dilunasi oleh Penggugat senilai Rp. 1.000.000,- sisa Rp. 12.000.000,-
  - b. Hutang ke Ramadhan Rp. 6.000.000,-.
2. Bahwa tidak benar dalil jawaban Tergugat pada poin 6 (enam) yang benar adalah mengenai anak bawaan Penggugat pada saat awal hendak menikah antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat berjanji akan menjadi ayah sambung yang baik untuk anak bawaan Penggugat termasuk juga menafkahnya karena anak bawaan Penggugat adalah yatim, sehingga Penggugat mau menikah dengan Tergugat atas janji tersebut, dan sangat tidak pantas dan etis saat ini Tergugat mengungkit hal tersebut.
3. Bahwa tidak benar dalil jawaban Tergugat pada poin 7 (tujuh) mengenai nafkah anak bawaan Penggugat, sebelum Penggugat dan Tergugat menikah secara lisan Tergugat mengatakan akan menafkahi dan menyayangi anak bawaan Penggugat secara tulus dikarenakan anak yatim, sehingga Penggugat terbawa bujuk rayu Tergugat dan akhirnya menikah, dan setelah menikah ternyata Tergugat mengingkari janjinya malah mengungkit nafkah untuk anak bawaan penggugat yang sudah yatim;
4. Bahwa tidak benar Penggugat meninggalkan 1 (satu) orang anak yang masih SD, yang sebenarnya adalah Penggugat sudah membawa anak tersebut bersama Penggugat ke Padang, tapi oleh Tergugat anak tersebut di jemput lagi ke Padang, dan sampai saat ini Tergugat menghalang-halangi apabila Penggugat dan keluarga hendak bertemu dengan anak tersebut.

Halaman 28 dari 105 halaman Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/MS.Str

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah perceraian pada tahun 2022 sampai saat ini objek rumah tersebut masih dikuasai sepihak oleh Tergugat, yang mana rumah itu merupakan harta bersama, dan Penggugat tidak mengijinkan apabila rumah itu ditempati sepihak oleh Tergugat.

Bahwa sampai saat ini Penggugat sangat sayang dan peduli kepada anak-anak Penggugat tetapi tergugat menghalang-halangi Penggugat dan keluarga Penggugat untuk bertemu;

### **Dalam Rekonvensi :**

#### **A. Setentang dengan hutang bersama**

Bahwa dalil rekovensi pada poin 4 (empat) huruf a,b,c,d Tergugat rekovensi tidak mengetahui hutang piutang yang dilakukan oleh Penggugat rekovensi/Tergugat konvensi, kecuali hutang yang telah diaku oleh Tergugat rekovensi/Penggugat konvensi pada poin konvensi nomor 4 B nomor 4, huruf a, dan b.

Bahwa Tergugat rekovensi/Penggugat konvensi juga ingin mempertanyakan uang tersebut digunakan untuk apa saja.

#### **B. Setentang dengan anak bawaan**

Bahwa dalil rekovensi pada poin 5 (lima) bukanlah kewajiban untuk menafkahi anak bawaan Tergugat rekovensi/Penggugat konvensi dan itu bukan tanggungjawab Penggugat rekovensi/tergugat konvensi, dan tidak ada tuntutan dari Penggugat rekovensi/Tergugat konvensi dikarenakan anak bawaan Tergugat rekovensi/Penggugat konvensi adalah anak yatim.

#### **C. Setentang dengan harta bawaan**

##### **- Kebun kopi/pokat**

Bahwa dalil rekovensi pada poin 6 (enam) poin 7 (tujuh) dan 8 (delapan) tidak benar bahwa Penggugat rekovensi/Tergugat konvensi memugar dan menanam kebun kopi/pokat yang ber ukuran 5 rante ditanah Tergugat rekovensi/Penggugat konvensi yang benar adalah pada tahun 1985 yang memugar dan menanam kopi/pokat adalah abang kandung Tergugat rekovensi/Penggugat konvensi yang bernama Nasrun, S.Ag., M.Pd bersama keluarga saat ini kebun kopi yang ber ukuran 5 rante tersebut

Halaman 29 dari 105 halaman Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/MS.Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah menjadi tamas mude (semak belukar) karena tidak pernah lagi mengurus kebun kopi tersebut.

- Kebun Tergugat Rekovens/Penggugat konvensi seluas 1 rante di jual oleh Penggugat rekovens/Tergugat konvensi

Bahwa Penggugat rekovens/Tergugat konvensi telah menjual tanah kebun milik Tergugat rekovens/Penggugat konvensi tanah tersebut merupakan pemberian kedua orang tua Tergugat rekovens/Penggugat konvensi seluas kurang lebih  $\pm 1,5$  rante setengah kepada Jul dan tanah kebun tersebut sudah digarap tanpa sepengetahuan dan ijin dari Tergugat rekovens/Penggugat konvensi, dan Tergugat rekovens/Penggugat konvensi meminta agar tanah yang berukuran kurang lebih  $\pm 1,5$  rante setengah tersebut untuk dikembalikan kepada Tergugat rekovens/Penggugat konvensi karena Penggugat rekovens/Tergugat konvensi menjual dibawah tangan kepada orang lain tanpa ijin.

Berdasarkan dalil uraian tersebut di atas mohon agar Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, yang memeriksa perkara ini untuk mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## **Dalam konvensi**

Menolak jawaban Tergugat konvensi/Penggugat rekovens seluruhnya;

## **Dalam Rekovens :**

1. Mengabulkan Replik Tergugat rekovens/Penggugat konvensi seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat rekovens/Tergugat konvensi untuk menyerahkan dan membayar 50% (lima puluh persen) atau  $\frac{1}{2}$  (setengah) dari harta bersama tersebut adalah hak bagian dari Tergugat rekovens/Penggugat konvensi;
3. Menghukum Penggugat rekovens/Tergugat konvensi untuk menyerahkan dan membayar 100% (seratus persen) harta bawaan Tergugat rekovens/Penggugat konvensi untuk di kembalikan kepada Tergugat rekovens/Penggugat konvensi;
4. Menghukum Penggugat rekovens/Tergugat konvensi untuk menyerahkan dan membayar uang sewa tanah dan bangunan yang ditempati secara

Halaman 30 dari 105 halaman Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/MS.Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepihak oleh Penggugat rekonsensi/Tergugat konvensi selama kurang lebih  $\pm$  2 (dua) tahun sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);

5. Menghukum Penggugat rekonsensi/Tergugat konvensi mematuhi putusan ini;

## Subsida:

Apabila Bapak Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) sesuai dengan hukumnya.

Bahwa terhadap Replik dan Jawaban Rekonsensi Penggugat, Tergugat pada hari Senin, 20 Mei 2024 tidak mengunggah Duplik Konvensi dan Replik Rekonsensinya, sehingga berdasarkan court callender yang dibuat, Tergugat dianggap tidak menggunakan haknya untuk itu. Demikian juga Penggugat pada hari Senin 27 Mei 2024 tidak pula mengunggah Duplik Rekonsensi secara elektronik pada jadwal yang telah ditentukan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## Bukti Surat Penggugat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1117044207800001 atas nama Rahani, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Dharmasraya tanggal 13 Mei 2022. Alat bukti surat tersebut telah di-nazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (P-1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1117040606060276, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bener Meriah tanggal 21 Juni 2017. Alat bukti surat tersebut telah di-nazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (P-2);
3. Fotokopi Akta Cerai Nomor 274/AC/2022/MS.Str atas nama Rahani binti Ahmad Thaher dan Sufyan Syah bin Alamsyah, yang dikeluarkan oleh Plh. Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong tanggal 13 September 2022. Alat bukti surat tersebut telah di-nazagelen dan telah

Halaman 31 dari 105 halaman Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/MS.Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (P-3);

## Bukti Saksi Penggugat:

1. **Fajaruddin bin Muhammad Hatta**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani/jabatan Reje Kampung, tempat kediaman di Kampung Pante Raya Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Reje Kampung Pante Raya dimana dulunya Penggugat dan Tergugat berdomisili;
  - Bahwa Saksi menjabat sebagai Reje Kampung sejak bulan Februari 2022;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri namun sudah bercerai;
  - Bahwa Saksi mengetahui harta bersama Penggugat dan Tergugat berupa rumah ukuran  $\pm 8 \times 30$  meter yang terletak di Dusun Pante Raya Tengah Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah;
  - Bahwa Saksi mengetahui rumah tersebut merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat sewaktu mediasi antara Penggugat dan Tergugat di kampung pada tanggal 23 September 2022;
  - Bahwa aparat kampung yang ikut ketika mediasi tersebut adalah Saksi sendiri sebagai reje kampung, petue dan imam kampung;
  - Bahwa ketika mediasi di kampung Penggugat dan Tergugat tidak ada menyangkal rumah tersebut sebagai harta bersama;
  - Bahwa sertifikat hak milik rumah tersebut tidak ada;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan Penggugat dan Tergugat memiliki rumah tersebut;
  - Bahwa Saksi mengetahui batas-batas rumah tersebut yaitu sebelah utara berbatas Amri, sebelah timur berbatas dengan jalan raya, sebelah barat berbatas dengan bik Suk dan sebelah barat berbatas dengan Amri;

Halaman 32 dari 105 halaman Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/MS.Str

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil kesepakatan ketika mediasi tersebut dituangkan dalam Surat Perjanjian yang isinya adalah:
  1. Tanah tapak rumah beserta rumah yang terletak di Dusun Pante Raya Tengah nilainya sekitar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) dibagi 2 (dua);
  2. Tanah tapak rumah beserta rumah 3 (tiga) pintu yang terletak di Dusun Pante Raya Tengah nilainya sekitar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dibagi 2 (dua) masing-masing Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
  3. Mobil nomor polisi BL 1367 nilainya sekitar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dibagi 2 (dua) masing-masing Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
  4. Peralatan pecah belah yang dipakai pihak pertama yang selebihnya diserahkan kepada pihak yang lain;
  5. Mahar sejumlah 5 (lima) gram emas nilainya sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dikembalikan;
  6. Uang sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) akan dikembalikan kepada pihak kedua;
  7. Pihak pertama memberi panjar pada akhir bulan Desember 2022 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan sisanya pada akhir bulan Desember 2023;
  8. Hutang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dibagi 2 (dua) masing-masing Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa selain yang disepakati tersebut tidak ada lagi yang Saksi selesaikan ketika mediasi;
- Bahwa Saksi tidak ada terlibat ketika pembayaran panjar hutang dan sisanya;
- Bahwa Saksi tidak pernah lagi berkomunikasi dengan Penggugat setelah Penggugat pindah ke Padang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui asal usul harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Halaman 33 dari 105 halaman Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/MS.Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaksanaan perdamaian mengenai harta bersama Penggugat dan Tergugat atas kerelaan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui saat ini dari saudara-saudara Saksi bahwa tanah tapak rumah yang terletak di Dusun Pante Raya Tengah asalnya dari nenek Penggugat namun Saksi tidak mengetahui bagaimana prosesnya menjadi milik Penggugat;
- Bahwa sekitar tahun 2018 ibu dari Penggugat meninggal dunia;
- Bahwa Sewaktu mediasi harta bersama Penggugat dan Tergugat tidak ada cek lokasi;
- Bahwa Saksi tidak ikut pengukuran terhadap objek harta bersama Penggugat dan Tergugat, dan Saksi tidak mengetahui siapa yang ikut melakukan pengukuran;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat ada mengambil ala-alat rumah tangga namun Saksi tidak ikut, yang ikut kepala Dusun;
- Bahwa semua alat-alat rumah tangga diambil oleh Penggugat, yang tinggal hanya beberapa benda untuk makan dan minum, namun Saksi tidak mengetahui apa barangnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana Penggugat membawa alat-alat rumah tangga tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui harta bersama Penggugat dan Tergugat hanya dari pengakuan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat sertifikat atau surat yang lainnya;
- Bahwa Saksi tidak ingat apakah ada mencuat Harta bersama dan harta bawaan;

2. **Abu Dermawan bin H. Baiki**, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta/jabatan Petue, tempat tinggal di Kampung Pante Raya Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai tetangga;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Reje Kampung sejakbulan Februari 2022;

Halaman 34 dari 105 halaman Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/MS.Str



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri namun sudah bercerai;
- Bahwa yang Saksi mengetahui harta bersama Penggugat dan Tergugat berupa rumah ukuran  $\pm 8 \times 30$  meter yang terletak di Dusun Pante Raya Tengah Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa Saksi mengetahui ada mediasi harta bersama Penggugat dan Tergugat dan selanjutnya dituangkan dalam surat perjanjian;
- Bahwa Saksi tidak ikut menandatangani surat tersebut;
- Bahwa objek harta bersama yang disepakati Penggugat dan Tergugat adalah rumah dan tapak rumah sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), mobil sewa, peralatan rumah tangga, uang sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) disepakati karena utang piutang kedua belah pihak;
- Bahwa Saksi tidak ingat mengenai mahar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kelanjutan terkait uang sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait utang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait peralatan rumah tangga karena tidak dilibatkan ketika eksekusi, jadi Saksi tidak mengetahui apakah sudah diambil oleh Penggugat atau belum;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui objek harta bersama Penggugat dan Tergugat yang lain;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui asal usul harta bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Tergugat;

3. **Adi Arwin bin Jalil Cibro**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kampung Pante Raya Kecamatan

Halaman 35 dari 105 halaman Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/MS.Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai tetangga;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Reje Kampung sejak bulan Februari 2022;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri namun sudah bercerai;
- Bahwa Saksi membeli tanah seluas 1 ha yang terletak di dari Penggugat;
- Bahwa Saksi membeli tanah tersebut seharga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi membeli tanah tersebut dari Penggugat sekitar 1 (satu) bulan yang lalu;
- Bahwa belum ada surat jual beli tanah tersebut;
- Bahwa tanah Penggugat tersebut berasal dari orang tua Penggugat;
- Bahwa tanah tersebut berisi kopi;
- Bahwa jarak tanaman kopi tersebut 7 (tujuh) meter;
- Bahwa kopi seluruhnya berjumlah 100 (seratus) batang;
- Bahwa transaksi uang penjualan tanah tersebut Saksi transfer kepada Penggugat;
- Bahwa yang menjual tanah tersebut kepada Saksi adalah Penggugat melalui adik Penggugat yang bernama Nasrul;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Penggugat mempunyai anak atau tidak;
- Bahwa Saksi asli penduduk Wih Pesam;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dan bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## **Bukti Surat Tergugat:**

1. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 142/189/SK/WP/BM/2024 yang dikeluarkan oleh Reke Kampung Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah tanggal 30 Mei 2024. Alat bukti surat tersebut telah di-nazagelen dan telah

Halaman 36 dari 105 halaman Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/MS.Str

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (T-1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 142/157/SK/PR/BM/2024 yang dikeluarkan oleh Reke Kampung Pante Raya Kabupaten Bener Meriah tanggal 30 Mei 2024. Alat bukti surat tersebut telah di-nazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kod (T-2);
  3. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) tanggal 05 Oktober 2009 yang diketahui oleh Kepala Kampung Pante Raya Kabupaten Bener Meriah. Alat bukti surat tersebut telah di-nazagelen **dan tidak dicocokkan dengan aslinya**, serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (T-3);
  4. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 726/WP/2009 tanggal 06 Oktober 2009 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Kabupaten Bener Meriah. Alat bukti surat tersebut telah di-nazagelen **dan tidak dicocokkan dengan aslinya**, serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (T-4);
  5. Fotokopi Customer Card Syariah SMS Finance tanggal 29 Agustus 2023 yang dibuat oleh SMS Finance atas nama Muslem M. Ali. Alat bukti surat tersebut telah di-nazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (T-5);
  6. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 142/155/SK/PR/BM/2024 yang dikeluarkan oleh Reke Kampung Pante Raya Kabupaten Bener Meriah tanggal 30 Mei 2024. Alat bukti surat tersebut telah di-nazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kod (T-6);
  7. Fotokopi kwitansi uang sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) untuk pembayaran gadai sebidang tanah kebun kopi dan tanah kosong seluas  $\pm 2000 \text{ m}^2$  yang terletak di Dusun Pante Raya Tengah dengan perjanjian tanah tersebut baru bisa ditebus selama 3 (tiga) tahun sejak kwitansi ini dibut tanggal 04 Januari 2020. Alat bukti surat tersebut telah di-nazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kod (T-7);

Halaman 37 dari 105 halaman Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/MS.Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Surat Pernyataan Hutang Piutang Nomor 142/145/SPHP/PR/WP-BM/2024 yang dikeluarkan oleh Reke Kampung Pante Raya Kabupaten Bener Meriah tanggal 07 Mei 2024. Alat bukti surat tersebut telah di-nazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kod (T-8);
9. Fotokopi kwitansi uang sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) sebagai pinjaman dan akan dikembalikan satu tahun sejak dibuatnya kwitansi ini, dan sebagai jaminan 1 buah sertifikat rumah dengan Nomor 942 a/n Sufiansyah terletak di Pante Raya Tengah tanggal 20 Januari 2023. Alat bukti surat tersebut telah di-nazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kod (T-9);
10. Fotokopi Surat Jual Beli tanggal 01 Juni 1975. Alat bukti surat tersebut telah di-nazagelen **dan tidak dicocokkan dengan aslinya**, serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (T.10);

## Bukti Saksi Tergugat:

1. **Zainal bin M. Yusup**, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat kediaman di Kampung Pante Raya, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai tetangga sejak Penggugat dan Tergugat menikah;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri namun sudah bercerai;
  - Bahwa Saksi mengetahui harta bersama Penggugat dan Tergugat berupa rumah yang terletak di depan rumah Saksi di Kampung Pante Raya Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah, yang di belakang rumah tersebut terdapat kebun;
  - Bahwa ukuran tanah rumah tersebut sekitar 13 x 25 meter;
  - Bahwa batas-batas rumah tersebut adalah sebelah utara berbatas dengan Zuraidah, sebelah selatan berbatas dengan Nurdin/Bik Suk, sebelah timur berbatas dengan jalan raya dan sebelah barat berbatas dengan kebun;

Halaman 38 dari 105 halaman Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/MS.Str





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui kebun yang terletak di belakang rumah Penggugat dan Tergugat yang terletak di Kampung Pante Raya Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa batas-batas kebun tersebut adalah sebelah kanan berbatas dengan Zuraidah, sebelah kiri berbatas dengan tanah Sufian Syah, sebelah belakang tidak tau dan sebelah dep[an berbatas dengan rumah Bik Suk;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui harta bersama Penggugat dan Tergugat yang lain;
- Bahwa duluan Saksi tinggal di Kampung Pante Raya dari pada Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa kebun tersebut tidak pernah dijual kepada orang lain;
- Bahwa sebagian kebun tersebut pernah digadai kepada Saksi sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Ketika Saksi perlu dana, Saksi meminta agar kebun tersebut ditebus, lalu kebun tersebut dialih gadai sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
- Bahwa kebun yang Saksi gadai seluas 2 (dua) rante;
- Bahwa tanah tersebut dikelola oleh Penggugat dan Tergugat sejak Penggugat dan Tergugat menikah
- Bahwa asal mula tanah tersebut dari Ahmad Jumadil namun Saksi tidak mengetahui proses pengalihan tanah tersebut;

2. **Zulpan Bin M. Zenen**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kampung Pante Raya, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai tetangga kebun satu peringgian;
- Saksi menerangkan tentang kebun seluas 1 (satu) hektar milik Penggugat dan Tergugat;
- Saksi lahir dan besar di kebun yang satu peringgian dengan kebun Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari siapa kebun tersebut dibeli;

Halaman 39 dari 105 halaman Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/MS.Str



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa isi kebun tersebut kopi;
- Bahwa Saksi melihat yang menanam kopi di kebun tersebut adalah Tergugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa kopi yang ditanam banyak namun tidak sampai ribuah;
- Bahwa kebun tersebut sudah penuh ditanami kopi;
- Bahwa isi kebun tersebut selain kopi ada juga alpukat sekitar 15 (lima belas) pohon;
- Bahwa kopi tersebut ditanam sudah sekitar 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa sebelum Tergugat menanam kopi di kebun tersebut sudah ada kopi namun sudah semak, lalu Tergugat menebang semua pohon kopi lalu diganti dengan kopi yang baru;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hasil kebun tersebut;
- Bahwa sekarang kebun tersebut sudah jadi hutan, sudah sekitar 1 (satu) tahun kebun tersebut tidak dirawat, kopinya sudah tidak nampak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jual beli kebun tersebut sekarang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pemilik kebun tersebut selain Tergugat;
- Bahwa sekarang Saksi tidak pernah lagi melihat Tergugat pergi ke kebun tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat datang ke kebun tersebut;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Tergugat mengajukan pertanyaan yang dijawab saksi pada pokoknya telah masuk dalam keterangan saksi-saksi Tergugat diatas;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat mengajukan pertanyaan yang dijawab saksi pada pokoknya telah masuk dalam keterangan saksi-saksi Tergugat diatas;

Bahwa atas perkara ini telah dilakukan descente pada hari jum'at tanggal 9 Agustus 2024 sesuai dengan putusan sela tanggal 18 Juli 2024. Pemeriksaan setempat (*Descente*) tersebut mendapatkan keterangan yang pokoknya sebagai berikut:

Halaman 40 dari 105 halaman Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/MS.Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Konvensi

### A. Harta Bawaan Penggugat

1. Harta bawaan emas 5 gram, adalah mahar yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat pada saat akad nikah, kemudian Tergugat meminjam mahar tersebut kepada Penggugat untuk dijadikan modal usaha;


Tidak ditemukan ketika pemeriksaan setempat;

2. Sebidang tanah pekarangan ukuran  $\pm 25 \times 25$  meter persegi, adalah mahar terhutang Tergugat yang terletak di Dusun Uning Gelime, Kampung Wih Pesam, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh, Indonesia;

Di atas objek tersebut telah berdiri kantor Koramil 02/Wih Pesam;

3. Sebidang tapak rumah ukuran  $\pm 8 \times 15$  meter persegi, tanah ini merupakan pemberian dari ibu Mastani (ibu kandung Penggugat) terletak di Dusun Pante Raya Tengah, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah, Aceh, Indonesia, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kak Juraidah (Inen Wasilah)
- Sebelah Timur : Jalan Raya
- Sebelah Selatan : Bik Suk
- Sebelah Barat : Tanah Milik Penggugat



Setelah pengukuran dan konfirmasi kepada Kepala Dusun Pante Raya Tengah, Kampung Pante Raya, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah objek tersebut terletak di Dusun Pante Raya Tengah, Kampung




Pante Raya, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh, Indonesia, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan rumah Nuraini (Bik Suk) dan rumah Taufik;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Muksin;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Penggugat dan Tergugat;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Juraidah Inen Wasilah;

4. Sebidang tapak rumah ukuran  $\pm 8 \times 30$  meter persegi, tanah ini merupakan pemberian dari ibu Mastani (ibu kandung Penggugat) terletak di Dusun Pante Raya Tengah, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh, Indonesia, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kak Juraidah (Inen Wasilah)
- Sebelah Timur : Jalan Raya
- Sebelah Selatan : Bik Suk
- Sebelah Barat : Abang Amri



Setelah pengukuran dan konfirmasi kepada Kepala Dusun Pante Raya Tengah, Kampung Pante Raya, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah objek tersebut terletak di Dusun Pante Raya Tengah, Kampung Pante Raya, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh, Indonesia, dengan batas-batas sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id


- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan raya;
- Sebelah Timur berbatasan dengan rumah Nuraini (Bik Suk);
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Juraidah Inen Wasilah;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Juraidah Inen Wasilah;

Objek dikuasai oleh Tergugat;

## B. Harta Bersama

1. Sebuah rumah ukuran  $\pm 8 \times 30$  meter persegi, rumah tersebut dibangun diatas tanah milik Penggugat, yang terletak di Dusun Pante Raya Tengah, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah, Aceh, Indonesia, dengan batas-batas sebagai berikut ;

- Sebelah Utara : Kak Juraidah (Inen Wasilah)
- Sebelah Timur : Jalan Raya
- Sebelah Selatan : Bik Suk
- Sebelah Barat : Abang Amri



Setelah pengukuran dan konfirmasi kepada Kepala Dusun Pante Raya Tengah, Kampung Pante Raya, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah objek tersebut terletak di Dusun Pante Raya Tengah, Kampung Pante Raya, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh, Indonesia, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah harta bawaan Penggugat;
- Sebelah Timur berbatasan dengan rumah Nuraini (Bik Suk);
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Juraidah Inen Wasilah;

Halaman 43 dari 105 halaman Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/MS.Str



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia


putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Juraidah Inen Wasilah;

Objek dikuasai oleh Tergugat;

2. Sebidang tapak rumah ukuran  $\pm 8 \times 15$  meter persegi yang di atasnya berdiri sebuah bengkel las yang terletak di Dusun Pante Raya Tengah, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah, Aceh, Indonesia, dengan batas-batas sebagai berikut ;

- Sebelah Utara : Abang Amri
- Sebelah Timur : Jalan Raya
- Sebelah Selatan : Bik Suk
- Sebelah Barat : Abang Amri



Setelah pengukuran dan konfirmasi kepada Kepala Dusun Pante Raya Tengah, Kampung Pante Raya, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah objek tersebut terletak di Dusun Pante Raya Tengah, Kampung Pante Raya, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh, Indonesia;

Objek terletak di atas objek nomor 4 harta bawaan Penggugat, di depan objek nomor 1 harta bersama Penggugat dan Tegugat;

Objek dikuasai oleh Tergugat;

3. Sebidang tanah pekarangan ukuran  $\pm 28 \times 15$  meter persegi sertifikat hak milik atas nama Penggugat, tanah tersebut dibeli dari abang Nuni, yang terletak di Dusun Pante Raya Tengah, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah, Aceh, Indonesia, dengan batas-batas sebagai berikut ;






## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Jurang
- Sebelah Timur : Tanah Milik Penggugat /Tergugat
- Sebelah Selatan : Abang Muhsin
- Sebelah Barat : Tanah Milik Penggugat/Tergugat



4. Sebidang tanah pekarangan ukuran  $\pm 28 \times 25$  M2 meter persegi, dibeli dari anak abang Nuni yang bernama Rosita, pada saat pembelian tanah tersebut terpakai uang Penggugat sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) yang terletak di Dusun Pante Raya Tengah, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah, Aceh, Indonesia, dengan batas-batas sebagai berikut ;

- Sebelah Utara : Jurang
- Sebelah Timur : Tanah milik Penggugat/Tergugat
- Sebelah Selatan : Sakila
- Sebelah Barat : Abang Poleh

Objek tidak ditemukan ketika pelaksanaan sidang setempat

5. 1 (satu) unit Mobil Xenia tahun 2013 dengan nomor polisi BL 1367 PW jika mobil tersebut dijual, dapat ditaksir dengan harga sekarang adalah Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), tidak ada di lokasi pemeriksaan setempat;
6. Peralatan rumah tangga yang belum dibagi Tergugat kepada Penggugat yaitu :
- 6.1. Meja makan oval lengkap dengan 6 bangku, ada di lokasi pemeriksaan setempat dalam keadaan bagus dikuasai oleh Tergugat;

Halaman 45 dari 105 halaman Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/MS.Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 45



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.2. Mesin Jahit, merek Butterfly ada di lokasi pemeriksaan setempat dalam keadaan bagus dikuasai oleh Tergugat;
- 6.3. Mesin cuci merk LG, ada di lokasi pemeriksaan setempat dalam keadaan bagus dikuasai oleh Tergugat;
- 6.4. Kulkas satu pintu merk LG, ada di lokasi pemeriksaan setempat dalam keadaan bagus dikuasai oleh Tergugat;
- 6.5. Ginset, merek Honda ada di lokasi pemeriksaan setempat dalam keadaan bagus dikuasai oleh Tergugat;
- 6.6. Rak piring kaca ukuran 2 pintu, ada di lokasi pemeriksaan setempat dalam keadaan bagus dikuasai oleh Tergugat;
- 6.7. Lemari makan 3 pintu, ada di lokasi pemeriksaan setempat dalam keadaan bagus dikuasai oleh Tergugat;

## Dalam Rekonvensi:

- Kebun Kopi/pokat harta bawaan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang terletak di Uning Bertih, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah seluas 1 (satu) Hektar dengan batas-batas tanah:
  - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Aman Aida
  - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Zul
  - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Aman Ida
  - Sebelah selatan berbatas dengan tanah Sulastri Aman uda.

Setelah konfirmasi kepada Sekretaris Kampung Wih Pesam, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah objek tersebut terletak di Dusun Uning Bertih, Kampung Wih Pesam, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh, Indonesia;

Objek sudah dijual;

Bahwa Penggugat pada tanggal 22 Agustus 2024 telah menyampaikan Kesimpulan secara tertulis secara elektronik yang isinya sebagaimana telah termuat di dalam Berita Acara Sidang. Sementara Tergugat tidak menyampaikannya meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 46 dari 105 halaman Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/MS.Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

## Mengenai Kewenangan

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai Harta Bersama yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Penggugat telah mendalilkan mengenai tempat domisili Tergugat dan objek sengketa yang berada di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, maka berdasarkan ketentuan Pasal 142 RBg, maka Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara *aquo* termasuk bidang harta bersama, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kompetensi absolut Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa identitas para pihak, semuanya beragama Islam, dan subjek dan objek sengketanya dilakukan oleh orang-orang yang beragama Islam yang berdomisili di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, maka berdasarkan pasal 50 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Pertama atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1987 Tentang Peradilan Agama, dengan demikian Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong berwenang memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara mengenai harta benda maka dasar pengajuannya didasarkan pada tempat terletakanya objek perkara, dan dalam hal ini jelas mayoritas objek perkara tersebut berada dalam wilayah yuridiksi Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong,

Halaman 47 dari 105 halaman Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/MS.Str



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan asas *forum rei sitae* yang memegang erat pada teritorial objek yang disengketakan Oleh karena itu Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong berdasarkan yurisdiksi *in rem* yang berdasarkan atas benda (*res*) secara relatif berwenang mengadili perkara *a quo* sesuai ketentuan Pasal 142 R.Bg Ayat (5), maka perkara ini menjadi wewenang Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

### Mengenai Legal Standing Para Pihak

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat dulunya adalah suami istri yang telah menikah dan kemudian bercerai pada tahun 2022. Di dalam perkara ini, Penggugat dan Tergugat masing-masing telah diwakili dan atau didampingi oleh kuasanya;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa ia telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 111/48/V/1999 dan Penggugat telah bercerai pula dengan Tergugat sebagaimana Akta Cerai Nomor 274/AC/2022/MS.Str tanggal 13 September 2022;

Menimbang, bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat telah putus akibat perceraian pada tahun 2022. Berdasarkan hal-hal tersebut, Mahkamah berpendapat Penggugat dan Tergugat memiliki legal standing atau *rechtsbevoegheid* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan gugatan harta bersama *a quo* (*legitima persona standi in judicio*).

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Nomor 50 tahun 2009 ketentuan mengenai pemanggilan para pihak telah terpenuhi dan aturan panggilan secara *ecourt* sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 telah terpenuhi;

Menimbang, oleh karena Penggugat telah memberikan kuasa kepada Railawati, S.H. dan Rosna Dewi, S.H., advokat pada kantor Konsultas Hukum Railawati Abbas & Rekan, beralamat di Jalan Masjid,

Halaman 48 dari 105 halaman Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/MS.Str



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 54, Kampung Bale Redelong, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah. sebagaimana Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Januari 2024, yang telah diregister oleh kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dengan Nomor 20/SK/II/2024/MS.Str, tanggal 20 Februari 2024, Majelis Hakim telah memeriksa identitas kuasa tersebut untuk keabsahan mendampingi dan atau mewakili kepentingan Penggugat di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah memberikan kuasa kepada Wajadal Muna S.H., M.H., Advokat/Pengacara dan Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan Lebe Kader Nomor 92, Kampung Kemili, Kecamatan Bebesan, kabupaten Aceh Tengah, sebagaimana Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Maret 2024 yang telah diregister oleh kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dengan Nomor 32/SK/III/2024/MS.Str, tanggal 4 Maret 2024, Majelis Hakim telah memeriksa identitas kuasa tersebut untuk keabsahan mendampingi dan atau mewakili kepentingan Tergugat di persidangan;

Menimbang, bahwa kuasa yang diberikan oleh Penggugat dan Tergugat merupakan surat kuasa khusus (*bijzondere schriftelijke machtiging*) yang dibuat untuk suatu urusan sebagaimana tertuang di dalamnya, hal tersebut telah sesuai dengan pasal 1792 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dimana tersebut di dalamnya tentang pemberi (*lastgever*) dan penerima kuasa (*lasthebber*), untuk dan atas nama pemberi kuasa dan pada hal terbatas yang dikuasakan (*lastgeving*), sehingga surat kuasa tersebut telah memenuhi syarat formil pemberian sebuah kuasa;

Menimbang, bahwa terhadap kuasa hukum Penggugat dan Tergugat telah dilakukan pemeriksaan terhadap Kartu Advokat dan Berita Acara Sumpah, serta telah diteliti surat kuasanya, maka sesuai ketentuan Pasal 1792 dan 1793 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo SEMA Nomor 6 tahun 1994 jo Undang Undang Nomor 18 tahun 2003 jo Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015, maka secara formil dan materil kuasa adalah kuasa yang sah untuk mewakili dan atau mendampingi Penggugat dan Tergugat di dalam persidangan;

Halaman 49 dari 105 halaman Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/MS.Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak; dan menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak dipenuhinya salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Halmana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari pemberi kuasa/Penggugat dan Tergugat telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus sebagaimana ketentuan tersebut di atas, demikian juga penerima kuasa sebagai advokat juga telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat berhak mewakili Penggugat dan Tergugat untuk beracara di muka persidangan dalam perkara ini;

## Usaha Perdamaian

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim secara litigasi telah berusaha secara optimal mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar berdamai sehingga mencabut perkaranya atau bermusyawarah untuk diputus dengan akta perdamaian, tetapi upaya perdamaian tersebut tidak tercapai karena antara Penggugat dan Tergugat berbeda persepsi tentang pokok perkara ini. Oleh karena itu berdasarkan pasal 154 ayat (1) RBg dipandang telah terpenuhi, dan usaha perdamaian tidak berhasil;

Halaman 50 dari 105 halaman Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/MS.Str

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan perdamaian antara para pihak, telah dilaksanakan mediasi (*non-litigasi*), para pihak di muka sidang menyatakan menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menetapkan mediator. Atas dasar itu, Ketua Majelis menunjuk Mhd Syukri Adli, S.H., M.A. Hakim Mediator pada Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, Majelis Hakim meminta kepada mediator yang disepakati untuk memediasi para pihak berperkara sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi;

Menimbang, bahwa telah dilaksanakan mediasi dan sesuai laporan mediator tersebut pada hari Rabu 2 April 2024, mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan. Karena Para Penggugat dan Tergugat tidak menemukan kesamaan persepsi tentang objek perkara;

## **Pembacaan Gugatan**

Menimbang, bahwa pada Senin 6 Mei 2024 telah dibacakan gugatan Penggugat. Dan atas pertanyaan Majelis Hakim sebagaimana maksud Pasal 143 dan 156 RBg. Penggugat didampingi kuasa hukumnya telah mengajukan perubahan gugatan sebagaimana yang telah tertera di dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa perubahan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat tidak terkait dengan pokok gugatan atau masih terikat dengan gugatan awal. Oleh karena itu sesuai Pasal 127 Rv yang menyatakan "*Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutanannya sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya*", tidak pula perubahan tersebut dilakukan setelah jawaban dari pihak lawan, maka perubahan gugatan yang diajukan oleh Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektoronik jo. Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama tentang Pelaksanaan Administrasi

Halaman 51 dari 105 halaman Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/MS.Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara dan Persidangan di Pengadilan Agama Secara Elektronik, Tergugat didampingi Kuasa Hukumnya pada tanggal 29 April 2024 telah memberikan persetujuan untuk beracara secara elektronik;

Menimbang, bahwa pada tanggal 29 April 2024 Para Pihak telah menyepakati agenda persidangan (*court-callender*) sebagaimana tercantum di dalam berita acara sidang;

## Pokok Perkara Konvensi

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok alasan penggugat adalah adalah harta yang ada pada Penggugat dengan Tergugat selama menikah ternyata belum dibagi secara kekeluargaan atau secara oleh Penggugat dan Tergugat. Sehingga di dalam petitumnya Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar memutus hal-hal sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga menurut hukum terhadap Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan atas obyek sengketa pada poin 4 (empat) huruf B.a. B.b. B.c. B.d. B.e. B.f. f.1. f.2. f.3. f.4. f.5. f.6. f.7. ;
3. Menyatakan bahwa obyek sengketa pada poin 4 (empat) huruf A.a. A.b. A.c. dan A.d. adalah harta bawaan Penggugat ;
4. Menetapkan, bahwa obyek sengketa pada poin 4 (empat) huruf B.a. B.b. B.c. B.d. B.e. B.f. f.1. f.2. f.3. f.4. f.5. f.6. f.7. adalah harta bersama antara Penggugat (Rahani binti Ahmad Thaher) dengan Tergugat (Sufian Syah bin Alamsyah) yang belum pernah dibagi;
5. Menyatakan bahwa perbuatan dan penguasaan Tergugat atas harta bersama obyek sengketa tersebut adalah merupakan perbuatan dan penguasaan sepihak dan merugikan Penggugat;
6. Menyatakan  $\frac{1}{2}$  bagian dari obyek sengketa adalah hak Penggugat dan  $\frac{1}{2}$  bagian lainnya adalah hak Tergugat;
7. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian Penggugat dari obyek sengketa tersebut dalam keadaan aman dan bebas dari segala ikatan hukum apa pun, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura (riil), maka akan dijual lelang yang hasilnya akan dibagi kepada Penggugat dan Tergugat sesuai hak masing-masing ;

Halaman 52 dari 105 halaman Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/MS.Str

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Menghukum Tergugat untuk membayar hutang kepada Penggugat berupa emas 5 gram diganti dalam bentuk uang senilai Rp. 5.000.000,00- (lima juta rupiah) secara tunai;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar hutang kepada Penggugat uang senilai Rp.8.000.000.00- (delapan juta rupiah) secara tunai ;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar mahar terhutang tanah 1 rante  $\pm$  25x25 M2 meter persegi, diganti dalam bentuk uang senilai Rp. 75.0000.000,00- (tujuh puluh lima juta rupiah) kepada Penggugat ;
11. Menyatakan, bahwa segala macam surat-surat yang ada di dalam tangan dan/atau di dalam penguasaan Tergugat maupun atas nama orang lain yang erat hubungannya dengan obyek sengketa tersebut adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum apa pun serta tidak mengikat kepada Penggugat;
12. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bijvoorad*) secara serta merta meskipun ada perlawanan Tergugat mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan atau Peninjauan Kembali;
13. Menghukum Tergugat untuk dibebankan membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) per hari setiap keterlambatan melaksanakan isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;
14. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang ditimbulkan;

**Subsidaire :**

Apabila Bapak Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) sesuai dengan hukumnya.

Menimbang, bahwa Penggugat konvensi telah mengajukan perubahan gugatan tanggal 6 Mei 2024, sedangkan jawaban Tergugat mengacu kepada gugatan awal tanggal 24 Januari 2024, namun demikian petitum gugatan awal masih sama dengan petitum perubahan gugatan Penggugat;



Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan jawaban yang bersifat mengakui secara murni/bulat terhadap beberapa dalil gugatan Penggugat, di samping itu Tergugat juga telah memberikan jawaban secara berklausula dan berkualifikasi, yang isi pokoknya adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengakui secara murni dalil-dalil Penggugat sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat benar sebelumnya adalah suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, kemudian pada tahun 2022 Penggugat dan Tergugat resmi bercerai;
2. Bahwa benar rumah seluas 8x30 meter persegi yang terletak di Kampung Pante Raya adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa benar sebidang tanah seluas lebih kurang 8x15 meter persegi yang diatasnya berdiri bangunan bengkel las merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip *onus probandi* (beban pembuktian) tentang dalil-dalil dan alasan yang telah diakui tersebut di atas, maka Penggugat tidak perlu lagi dibebani wajib bukti hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 311 R.Bg dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 8 K/Sip/1964 tanggal 9 Juni 1964, dimana pengakuan merupakan bukti yang sempurna. Kecuali mengenai alas hak terhadap kepemilikan suatu benda tetap dibebani wajib pembuktian untuk menghindari adanya penyelundupan hukum atau pengakuan yang berlandaskan kepada iktikad tidak baik;

Menimbang. Bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat dimana pengakuan secara murni di muka persidangan merupakan alat bukti yang sempurna (vide pasal 311 RBg jo. Pasal 1925 KUH. Perdata dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 8/K/SIP/1964 tanggal 9 Juni 1964, maka harus dinyatakan secara sah bahwa adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat tersebut, dan hubungan hukum tersebut telah putus sejak 13 September 2022;

Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan jawaban secara berklausula dan berkualifikasi atau membantah dalil-dalil Penggugat sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa emas 5 (lima) gram sebagaimana poin 4.A.a telah diberikan oleh Penggugat secara sukarela untuk digunakan sebagai modal usaha;
2. Bahwa sebidang tanah pekarangan ukuran 25x25 meter persegi (20x20 m<sup>2</sup> dalam jawaban Tergugat) sebagaimana gugatan angka 4.A.b bukan mahar, melainkan permintaan Penggugat. Namun saat ini tidak lagi dikuasai oleh Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa sebidang tanah 8x15 meter persegi sebagaimana gugatan 4.A.c bukanlah harta bawaan Penggugat. Namun objek tersebut merupakan harta bersama, dibeli dari Muksin pada tahun 2009 seharga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan luasnya adalah 8x30 meter persegi;
4. Bahwa objek sebagaimana ditunjuk dalam gugatan angka 4.A.d adalah objek yang sama yang ditunjuk pada objek 4.A.c dan objek tersebut merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa objek seluas 18x25 meter persegi sebagaimana ditunjuk dalam gugatan sebelum perubahan pada poin 4.A.e bukanlah harta bawaan, namun dibeli bersama oleh Penggugat dan Tergugat seluas 13x21 meter persegi dari Ibu Mastani dan 15x30 meter persegi dibeli dari M. Saleh Aman Yuni
6. Bahwa 1 (satu) unit rumah seluas 8x30 meter persegi yang sebagaimana gugatan 4.B.a benar merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat. Namun Tergugat menolak dalil Penggugat yang menyatakan bahwa tanah dimana bangunan tersebut berdiri adalah harta bawaan Penggugat. Karena tanah dimana bangunan tersebut merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa sebidang tanah pekarangan ukuran 8x15 meter persegi sebagaimana gugatan 4.B.b tanah dan bangunan di atasnya merupakan harta bersama Penggugat. Tidak benar tanahnya milik Penggugat saja;
8. Bahwa sebidang tanah pekarangan ukuran 28x15 meter persegi sebagaimana objek 4.B.c merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat, namun ukurannya yang benar adalah 11x25 meter persegi;

Halaman 55 dari 105 halaman Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/MS.Str

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa sebidang tanah pekarangan dengan ukuran 28x25 meter persegi yang dibeli dari Rosita sebagaimana objek gugatan 4.B.d tidak pernah diketahui keberadaannya oleh Tergugat;
10. Bahwa 1 (satu) unit mobil xenia tahun 2013 dengan nomor polisi BL 1367 PW sebagaimana gugatan 4.B.e benar dulunya harta bersama Penggugat dan Tergugat yang diberi secara kredit. Namun saat ini mobil tersebut telah ditarik kembali oleh pihak leasing karena kreditnya macet;
11. Bahwa objek sengketa sebagaimana disebut dalam gugatan poin 4.B.f mulai dari f.1 sampai dengan f.7 sebenarnya sudah lebih banyak dibawa oleh Penggugat ke rumah keluarganya;

Menimbang, bahwa prinsip utama dalam hukum pembuktian adalah siapa yang mendalilkan suatu hak atau kejadian wajib membuktikan kejadian tersebut (*he who asserts must prove*) hal mana diatur pula dalam Pasal 283 R.Bg. Bahwa pembebanan pembuktian sebagaimana dimaksud di atas harus ditetapkan menurut keadaan yang patut (*billijkheid*) yaitu relevansi alat-alat bukti dengan pokok perkara dan dapat tidaknya alat-alat bukti dihadirkan oleh para pihak;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang dibantah, maka Penggugat dan Tergugat dibebani kewajiban membuktikan secara berimbang terhadap objek-objek yang disengatakan sebagaimana ketentuan Pasal 283 RBg dan Pasal 1865 BW;

## Analisis Alat Bukti

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan alat bukti di persidangan sebagai berikut:

1. P.1 merupakan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1117044207800001 atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Dharmasraya tanggal 13 Mei 2022. Alat bukti surat tersebut telah di-nazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya. Alat bukti ini ditunjukkan untuk membuktikan identitas Penggugat;
2. P.2 merupakan Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1117040606060276, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bener Meriah tanggal 21 Juni 2017 Alat bukti surat tersebut telah

Halaman 56 dari 105 halaman Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/MS.Str





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di-nazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya. Alat bukti ini ditunjukkan untuk membuktikan adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat sebelum tahun 2022;

3. P.3 merupakan Fotokopi Akta Cerai Nomor 274/AC/2022/MS.Str atas nama Rahani binti Ahmad Thaher dan Sufyan Syah bin Alamsyah, yang dikeluarkan oleh Plh. Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong tanggal 13 September 2022. Alat bukti surat tersebut telah di-nazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya. Alat bukti ini ditunjukkan untuk membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah bercerai dan memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan ini;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat merupakan akta autentik yang dapat dicocokkan dengan aslinya (P.1, P.2 dan P.3);

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, dan P.3 telah bermeterai cukup, telah *dinazegelen* di Kantor Pos dan aslinya telah dapat diperlihatkan di persidangan, sehingga telah memenuhi maksud Pasal 3 Ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Permenkeu Nomor 70/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, maka bukti surat tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti berupa akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan isinya tersebut diakui, maka berdasarkan Pasal 1868 dan 1870 Kitab Undang Undang Hukum Perdata dan Pasal 285 RBg, nilai kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa alat bukti tersebut secara materiil akan dinilai tersendiri oleh Majelis Hakim di dalam pembahasan objek sengketa;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan saksi 3 (tiga) orang yang masing-masing bernama Fajaruddin bin Muhammad Hatta (Reje Kampung/Kepala Desa), Abu Dermawan bin H. Baiki (Tetangga/Petua Masyarakat) dan Adi Arwin bin Jalil Cibro (Tetangga);

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah merupakan orang yang tidak memiliki hubungan kekerabatan dan pekerjaan

Halaman 57 dari 105 halaman Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/MS.Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Penggugat dan Tergugat, para saksi diperiksa di bawah sumpah, diperiksa secara bergantian dan memberikan keterangannya di dalam persidangan. Sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 165 dan 179 RBg. Bukan orang yang terhalang menjadi saksi sebagaimana ketentuan Pasal 172 RBg. memberikan keterangan sesuai Pasal 166, 167 dan 175 RBg. keterangan para saksi merupakan bukti permulaan yang harus dikuatkan dengan bukti lain dan tidak dapat berdiri sendiri dan bernilai bebas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut:

1. T.1 merupakan Fotokopi Surat Keterangan Nomor 142/189/SK/WP/BM/2024 yang dikeluarkan oleh Reje Kampung Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah tanggal 30 Mei 2024. Alat bukti surat tersebut telah di-nazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya. Alat bukti ini ditunjukkan bahwa objek sebagaimana dalil gugatan 4.A.b pernah menjadi hak milik Tergugat berdasarkan SKT dan telah diberikan kepada Penggugat. Namun objek tersebut saat ini tidak ada lagi dan sudah dibangun Koramil;
2. T.2 merupakan Fotokopi Surat Keterangan Nomor 142/157/SK/PR/BM/2024 yang dikeluarkan oleh Reke Kampung Pante Raya Kabupaten Bener Meriah tanggal 30 Mei 2024. Alat bukti surat tersebut telah di-nazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya. Alat bukti tersebut ditunjukkan untuk membuktikan bahwa telah terjadi jual beli objek tanah seluas 13x21 meter persegi dari Ibu Penggugat kepada Tergugat dan sertifikatnya diberikan atas nama Penggugat;
3. T.3 merupakan Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) tanggal 5 Oktober 2009 yang diketahui oleh Kepala Kampung Pante Raya Kabupaten Bener Meriah. Alat bukti surat tersebut telah di-nazagelen dan tidak dicocokkan dengan aslinya. Alat bukti tersebut ditujukan untuk membuktikan bahwa objek

Halaman 58 dari 105 halaman Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/MS.Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana tersebut dalam gugatan 4.A.c merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat dengan luas sebagaimana disebutkan oleh Tergugat;

4. T.4 merupakan Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 726/WP/2009 tanggal 06 Oktober 2009 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Kabupaten Bener Meriah. Alat bukti surat tersebut telah di-nazagelen **dan tidak dicocokkan dengan aslinya**. Alat bukti tersebut ditujukan untuk membuktikan bahwa objek sebagaimana tersebut dalam gugatan 4.A.c merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat dengan luas sebagaimana disebutkan oleh Tergugat;
5. T.5 merupakan Fotokopi Customer Card Syariah SMS Finance tanggal 29 Agustus 2023 yang dibuat oleh SMS Finance atas nama Muslem M. Ali. Alat bukti surat tersebut telah di-nazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya. Alat bukti ini ditunjukkan untuk membuktikan bahwa mobil xenia sebagaimana gugatan 4.B.e dibeli secara kredit dan terjebak kredit macet sejak bulan Mei 2023;
6. T.6 merupakan Fotokopi Surat Keterangan Nomor 142/155/SK/PR/BM/2024 yang dikeluarkan oleh Reje Kampung Pante Raya Kabupaten Bener Meriah tanggal 30 Mei 2024. Alat bukti surat tersebut telah di-nazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya. Alat bukti ini ditunjukkan untuk membuktikan bahwa mengenai peralatan rumah tangga telah dimusyawarahkan bersama antara Penggugat dan Tergugat dengan difasilitasi oleh pihak desa untuk dibagi bersama antara Penggugat dan Tergugat, dan membuktikan bahwa Penggugat telah membawa sekitar 36 item barang rumah tangga;
7. T.7 merupakan Fotokopi kwitansi uang sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) untuk pembayaran gadai sebidang tanah kebun kopi dan tanah kosong seluas  $\pm 2000 \text{ m}^2$  yang terletak di Dusun Pante Raya Tengah dengan perjanjian tanah tersebut baru bisa ditebus selama 3 (tiga) tahun sejak kwitansi ini dibuat tanggal 04 Januari 2020. Alat bukti ini ditunjukkan untuk membuktikan adanya gadai antara Suratno dan Tergugat (Aman Kiki);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. T.8 merupakan Fotokopi Surat Pernyataan Hutang Piutang Nomor 142/145/SPHP/PR/WP-BM/2024 yang dikeluarkan oleh Reje Kampung Pante Raya Kabupaten Bener Meriah tanggal 07 Mei 2024. Alat bukti surat tersebut telah di-nazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, Alat bukti ini ditunjukkan untuk membuktikan adanya hutang antara Tergugat dengan pihak lain sebagaimana gugatan Rekonvensi Tergugat;
9. T.9 merupakan Fotokopi kwitansi uang sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) sebagai pinjaman dan akan dikembalikan satu tahun sejak dibuatnya kwitansi ini, dan sebagai jaminan 1 buah sertifikat rumah dengan Nomor 942 a/n Sufiansyah terletak di Pante Raya Tengah tanggal 20 Januari 2023. Alat bukti tersebut ditunjukkan untuk membuktikan adanya hutang piutang antara Tergugat dengan pihak ketiga;
10. T.10 merupakan Fotokopi Surat Jual Beli tanggal 01 Juni 1975. Alat bukti surat tersebut telah di-nazagelen **dan tidak dicocokkan dengan aslinya**, Alat bukti tersebut ditunjukkan untuk membuktikan adanya kebun yang digarap secara bersama dan Tergugat memiliki hak jerih payah di atasnya;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan oleh Akta autentik yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya T.4, Surat Biasa yang dapat dicocokkan dengan aslinya T.1, T.2, T.5, T.6 dan T.8 Surat Biasa yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya T.3, Akta Di Bawah Tangan yang dapat dicocokkan dengan aslinya T.7 dan T.9 serta Akta Di Bawah Tangan yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya T.10;

Menimbang, bahwa bukti tertulis tersebut telah bermeterai cukup, telah *dinazegelen* di Kantor Pos dan aslinya telah dapat diperlihatkan di persidangan, sehingga telah memenuhi maksud Pasal 3 Ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Permenkeu Nomor 70/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, maka bukti surat Tergugat secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 60 dari 105 halaman Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/MS.Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Perubahan tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Materai, maka bukti yang diajukan oleh Para Penggugat dan Tergugat tersebut sah diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti berupa akta otentik T.4 yang dibuat oleh pejabat yang berwenang tidak dapat ditunjukkan aslinya. Sementara dan isinya tersebut diakui, maka berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 3609 K/Pdt/1985 dan Pasal 1888 Kitab Undang Undang Hukum Perdata menyebutkan "*Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya. Apabila akta yang asli itu ada, maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar hanyalah dapat dipercaya, sekadar salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukkannya,*" namun senyatanya meskipun tanpa aslinya, keberadaan akta ini diakui di persidangan oleh Penggugat, sehingga dapat dijadikan alat bukti dan menambah kekuatan pembuktian apabila didukung oleh alat bukti yang lain;

Menimbang, bahwa bukti surat biasa yang dapat dicocokkan dengan aslinya T.1, T.2, T.5, T.6 T.8 dan akta di bawah tangan yang telah dicocokkan dengan aslinya T.7 dan T.9 telah bermeterai cukup, telah *dinazegelen* di Kantor Pos dan aslinya telah dapat diperlihatkan di persidangan, sehingga telah memenuhi maksud Pasal 3 Ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Permenkeu Nomor 70/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, maka bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Perubahan tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nominal Yang dikenakan Bea Materai, maka bukti yang diajukan oleh Para Penggugat dan Tergugat tersebut sah diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa akta di bawah tangan dan surat biasa yang diajukan oleh Tergugat mengandung kekuatan pembuktiaan permulaan;

Menimbang, bahwa Tergugat juga mengajukan akta di bawah tangan yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya yaitu T.10 dan surat biasa yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya yaitu T.3, sementara kekuatan sebuah akta adalah pada aslinya, dan tidak pula dalam hal ini diakui kebenaran dan keberadaannya oleh Penggugat. Oleh karena itu, alat bukti T.3 dan T.10 apabila tidak dikuatkan dengan alat bukti lainnya harus dinyatakan dikesampingkan, berdasarkan kepada Putusan Mahkamah Agung 12 K/Pdt/Pdt/1996, tanggal 17 September 1998 yang mengandung abstraksi hukum *"Fotocopy surat tanpa disertai surat/dokumen aslinya dan tanpa dikuatkan oleh Keterangan saksi dan alat bukti lainnya, tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam Persidangan Pengadilan (Perdata)"*.

Menimbang, bahwa alat bukti surat biasa dan akta di bawah tangan yang bersifat sepihak dan tidak berdasarkan Undang-Undang atau dibuat oleh pejabat umum yang diberikan wewenang untuk itu. Maka kekuatan pembuktiannya hanya bersifat bukti permulaan (*begin bvan bewijskracht*), untuk mencapai batas minimal pembuktian, harus ditambah dan didukung oleh sekurang-kurangnya satu alat bukti lain

Menimbang, bahwa alat bukti tersebut secara materiil akan dinilai tersendiri oleh Majelis Hakim di dalam pembahasan objek sengketa;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan, yaitu Zainal bin M. Yusup (Tetangga Rumah) dan Zulpan bin M. Zenen (Tetangga Kebun);

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Tergugat adalah merupakan orang yang tidak memiliki hubungan kekerabatan dan pekerjaan dengan Penggugat dan Tergugat, para saksi diperiksa di bawah sumpah, diperiksa secara bergantian dan memberikan keterangannya di dalam

Halaman 62 dari 105 halaman Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/MS.Str





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan. Sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Tergugat telah memenuhi ketentuan pasal 165 dan 179 RBg. Bukan orang yang terhalang menjadi saksi sebagaimana ketentuan Pasal 172 RBg. memberikan keterangan sesuai Pasal 166, 167 dan 175 RBg. keterangan para saksi merupakan bukti permulaan yang harus dikuatkan dengan bukti lain dan tidak dapat berdiri sendiri dan bernilai bebas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai materiil alat bukti yang diajukan, baik bukti tertulis maupun saksi-saksi yang diajukan Penggugat dan Tergugat di dalam pembahasan setiap objek gugatan yang diajukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dari Penggugat yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, serta kejadian-kejadian yang terjadi selama persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dan akan Majelis pertimbangkan sebagai berikut:

## **Analisis Yuridis Harta Bersama**

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan tentang harta benda dalam perkawinan, dalam pasal 35 undang-undang tersebut dijelaskan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
- 2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah, atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik secara sendiri-sendiri atau bersama suami isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun;

Halaman 63 dari 105 halaman Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/MS.Str

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri (Vide Pasal 85 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa harta kekayaan di dalam perkawinan sejatinya dimiliki oleh individu. Harta suami adalah milik suami dan harta isteri adalah milik isteri. Fikih klasik tidak mengenal pencampuran harta antara suami isteri. Oleh karena itu, fikih klasik lebih menitikberatkan kepada kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga dan kewajiban wali di dalam menjaga stabilitas kehidupan keluarganya. Namun sebagian ulama menganalogikan harta bersama dengan konsep *syirkah*. Analogi ini berkembang karena konsep harta bersama tidak ditemukan di dalam rumusan ulama generasi awal. Abdul Manan mengutip Yahya Harahap yang menyitir Disertasi Ismail Muhammad Syah dimana disebutkan bahwa penghasilan bersama suami isteri mestinya menjadi bahasan pokok *rub'u al mu'amalah*. Namun hal tersebut justru tidak dibahas oleh para ulama. Adapaun salah satu faktor utamanya adalah karena perbedaan konsep dan sistem perkawinan yang dianut oleh orang Arab terdahulu. Paradigma perkawinan di Arab yang lebih menitikberatkan kepada peran laki-laki (sistem patrilineal) membuat mereka tidak mengenal adanya pencarian harta bersama antara suami dan isteri. ikatan perkawinan digambarkan sebagai sebab logis pemberlakuan praktek *syirkah* di dalam pengelolaan harta suami dan isteri. Terlaksananya ijab dan kabul menurut pandangan ini merupakan dasar pemberlakuan konsep *syirkah* pada harta suami isteri. Memang tidak ada nash yang secara konkrit menyebutkan tentang harta bersama, namun menggunakan metode istinbath qiyas. Kita dapat menemukan prinsip-prinsip '*illat* yang sama pada praktek *syirkah* yang telah dikenal terlebih dahulu, yaitu adanya hubungan kerjasama antara pasangan di dalam menjalani kehidupan rumah tangga, dimana peran suami isteri sama pentingnya di dalam keutuhan dan stabilitas rumah tangga, demi mewujudkan kebersamaan di dalam meraih perolehan harta dan pemanfaatannya;

Halaman 64 dari 105 halaman Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/MS.Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam konteks kehidupan keluarga yang berlangsung di Indonesia, harta bersama suami isteri ini sudah jamak disepakati dan dilaksanakan, bahwa antara suami isteri memiliki hak yang sama dalam perolehan harta selama berlangsungnya pernikahan sami isteri tersebut karena antara suami isteri dipandang sama-sama memiliki peranan dalam keberlangsungan hidup rumah tangga suami isteri tersebut kecuali apabila salah satu pihak tidak memiliki peranan sama sekali;

Menimbang, bahwa al-Qur'an dan hadis serta kaidah-kaidah fikih telah memberikan arahnya tentang isu-isu tersebut sebagai berikut:

1. Surat an-nisa, ayat 32 yang berbunyi:

وَلَا تَمْتَنُوا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهٖ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۚ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ ۚ وَسَلُّوا لَٰللهٖ مِنْ فَضْلِهٖ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

Artinya: "Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu" (QS. Annisa:32);

2. Hadis nabi Muhammad Saw. Yang diriwayatkan secara mauquf dari Abdullah bin Mas'ud, sebagaimana yang dikutip dalam kitab *Al-Asybah wa an-nazhair*, karangan Imam Jalaludin As-suyuti, halaman 89, sebagai berikut:

ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن

Artinya: *Apapaun yang dipandang sebagai kebaikan oleh orang islam, maka ia juga kebaikan dalam pandangan Allah swt.* (H.R Ahmad)

3. Kaidah Fiqhiyah sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Jalaludin As-suyuti, dalam kitab *Al-Asybah wa an-nazhair*, halaman 89 sebagai berikut:

العادة محكمة

Artinya: *Adat adalah hukum*

Halaman 65 dari 105 halaman Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/MS.Str



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Abdu al-Aziz ibnu Marzuq al-Tharifi dalam kitab tafsirnya, *al-Tafsiru wa al-Bayanu li Ahkami al-Qurani*, halaman 820, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, firman Allah Swt yang terdapat di dalam surat al-Nisa', ayat 32, mengisyaratkan kesamaan kedudukan antara laki-laki dengan perempuan dari segi kecakapan hukum melakukan transaksi (*tasharruf*) atas harta-harta yang dimilikinya dan seorang istri tidak berada di bawah pengampuan suami, jika ia ingin melakukan transaksi (*tasharruf*) atas harta yang ia miliki;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan antara praktik harta bersama dengan dalil syar'i dan kaidah-kaidah fikih, maka harta bersama merupakan adat kebiasaan (*al-'adah*) yang berlaku di Indonesia dan secara substansi tidak bertentangan dengan ruh syari'at Islam, maka dengan karena dengan adanya lembaga harta bersama, maka semakin menjamin terwujudnya kesamaan kedudukan antara laki-laki dengan perempuan, yakni suami dan istri, dalam kesempatan memiliki dan melakukan transaksi (*tasharruf*) atas harta yang ia miliki, sesuai dengan karakteristik kehidupan rumah tangga yang berlangsung di Indonesia;

Menimbang, bahwa dari landasan teori tersebut di atas, Majelis Hakim dapat mengikhtisarkan bahwa karakteristik harta bersama adalah sebagai berikut:

- b) Mencakup harta benda yang diperoleh selama perkawinan (aktiva);
- c) Mencakup pula hutang yang timbul selama perkawinan;
- d) Menimbulkan hak dan tanggung jawab bersama secara berimbang dan wajar;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya perjanjian perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang mengharuskan adanya pemisahan harta Penggugat dan Tergugat selama berlangsungnya perkawinan, begitupula Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat dan Tergugat sama-sama memiliki kontribusi terhadap jalannya kehidupan rumah tangga;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 19 KUHPerdara dan Pasal 85

Halaman 66 dari 105 halaman Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/MS.Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam maka harta bersama di dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai suatu hal yang eksis;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan hak atas sesuatu hal, pengakuan tersebut haruslah berdasarkan bukti kepemilikan yang sah dan kuat. Pasal 20 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria telah menyebutkan jenis-jenis kepemilikan hak atas tanah, di antaranya adalah hak hak perseorangan;

Menimbang, bahwa tujuan dari dibuatnya pendaftaran tanah sebagaimana maksud Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 adalah sebagai *rechts cadaster*, yaitu alas hak untuk menunjukkan kepastian hukum atas kepemilikan objek tersebut. kepemilikan di sini adalah kepemilikan pemegang hak secara fisik dan yuridis. Mempertimbangkan alas hak terhadap sebuah pengakuan adalah hal yang mutlak diperlukan di dalam perkara ini, agar keberadaan objek tersebut tidak *illusoir* (kabur) atau *non executable* (tidak dapat dieksekusi). Maka pembahasan setiap objek kebendaan secara materiil akan di bahas satu persatu di bawah ini;

Menimbang, mengenai letak keabsahan peralihan hak kepemilikan suatu benda, perlu kita ketahui bahwa hak kebendaan dapat beralih karena adanya penyerahan (*levering*) dan penyerahan benda tersebut harus berdasarkan jenis dan cara perolehannya mengenai hal tersebut sebagaimana telah diatur dalam Pasal 584 Kitab Undang Undang Hukum Perdata yang mana hak milik atas sesuatu kebendaan tak dapat diperoleh dengan cara lain, melainkan dengan pemilikan, karena perlekatan, karena daluwarsa, karena pewarisan, baik menurut undang-undang, maupun menurut surat wasiat, dan karena penunjukan atau penyerahan berdasar atas suatu peristiwa perdata untuk memindahkan hak milik, dilakukan oleh seorang yang berhak berbuat bebas terhadap kebendaan itu. Oleh karena itu penyerahan (*levering*) merupakan perbuatan hukum peralihan hak milik atas kekuasaan nyata terhadap suatu benda dari pemilik semula ketangan pihak lain dimana penyerahan dilakukan secara hukum (*yuridische levering*). Penyerahan secara hukum (*yuridische levering*) yaitu perbuatan hukum memindahkan hak milik atas suatu benda dari seorang kepada orang lain,

Halaman 67 dari 105 halaman Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/MS.Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan hukum mana dilakukan dengan membuat surat atau akta penyerahan yang disebut *akta van transport* dan diikuti pendaftaran di lembaga pendaftaran yang diperuntukkan untuk itu. Penyerahan terhadap benda tidak bergerak dapat dilakukan dengan dengan penyerahan secara nyata (*feitelijke levering*) dan penyerahan yuridis (*yuridische levering*) Penyerahan atau pengalihan hak milik terhadap benda tidak bergerak tidak cukup dilakukan dengan penyerahan secara nyata kekuasaan atau pisik atas benda tersebut saja. Tapi justru yang menentukan perpindahan hak milik atas benda itu adalah pada penyerahan secara yuridis (*yuridische levering*) yang dapat dilakukan dengan cara membuat akta penyerahan yang disebut *akta van transport*. Penyerahan atau penunjukkan akan kebendaan tak bergerak dilakukan dengan pengumuman akan akta yang bersangkutan dengan cara ditentukan seperti dalam Pasal 620 KUHPdata, dan ini dibuktikan dengan adanya pemindahan kepemilikan dari satu orang kepada yang lain;

Menimbang, bahwa untuk meneliti objek sengketa secara langsung, Majelis Hakim pada 18 Juli 2024 telah menjatuhkan Putusan Sela guna melakukan pemeriksaan setempat yang telah dilaksanakan 9 Agustus 2024 sebagaimana maksud Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001;

Menimbang, bahwa mengenai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat akan dipertimbangan satu-persatu sebagaimana berikut:

1. *Petitum Angka 2 Penggugat yang memohon agar Majelis Hakim Menyatakan sah dan berharga menurut hukum terhadap sita jaminan (conservatoir beslag) yang diletakkan atas objek sengketa;*

Menimbang, bahwa mengenai permohonan sita yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim telah memberikan jawaban di dalam Penetapan Hari Sidang Nomor 56/Pdt.G/2024/MS.Str pada tanggal 20 Februari 2024 yang menyatakan bahwa permohonan sita yang diajukan oleh Penggugat ditolak karena tidak memiliki alasan-alasan yang kuat;

2. *Mengenai objek harta mahar terhutang berupa emas sejumlah 5 (lima) gram sebagaimana tersebut dalam gugatan angka 4.A.a*

Halaman 68 dari 105 halaman Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/MS.Str





Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan peminjaman mahar oleh Tergugat sejumlah 5 (lima) gram emas untuk dijadikan modal usaha. Sementara Tergugat di dalam jawabannya membenarkan adanya peminjaman emas tersebut untuk modal usaha. Namun Tergugat mendalilkan bahwa peminjaman untuk modal usaha tersebut diberikan secara sukarela oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan saksi Fajaruddin bin Muhammad Hatta yang pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan di dalam salah satu poin perdamaian menyatakan bahwa Tergugat akan mengembalikan mahar milik Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak membuktikan suatu apapun untuk membuktikan klausula mengenai kerelaan Penggugat di dalam penyerahan mahar sebagai modal usaha;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan sesuatu sebagai haknya, yaitu mahar terhutang, sehingga sesuai ketentuan Pasal 1865 Kitab Undang Undang Hukum Perdata yang menyebutkan *"Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu."*

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengakui mengenai mahar, namun secara berklausula telah mendalilkan bahwa penyerahannya dilakukan secara sukarela. Oleh karena itu, Tergugat harus membuktikan klausulanya. Maka sesuai dengan asas pembuktian, Tergugat memiliki beban pembuktian utama untuk mengajukan alat bukti (*tegenbewijs*). Oleh karena Tergugat telah mengakuinya dan tidak dapat membuktikan klausula yang diberikan, maka fakta hukum mengenai adanya peminjaman mahar tersebut dinilai oleh Majelis Hakim sebagai fakta yang tidak perlu dibuktikan lagi oleh Penggugat. Hal ini berdasarkan 1925 BW yang menyebutkan: *"Pengakuan yang"*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*dilakukan di muka hakim memberikan suatu bukti yang sempurna terhadap siapa yang telah melakukannya”;*

Menimbang, mahar merupakan pemberian calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, dan ketika diberikan mahar tersebut beralih menjadi hak pribadinya sebagaimana ketentuan Pasal 32 Kompilasi Hukum Islam. Sesuai dengan asas kepemilikan, maka hak *intifa* (memanfaatkan) dan manfaat atas mahar tersebut berada di tangan istri sebagaimana maksud surat An Nisa ayat 4 “*hendaklah istri mengambil mahar tersebut sebagai akibat baik bagi dirinya*”. Dan jika suatu ketika dipakai oleh salah satu pihak dengan perjanjian akan dikembalikan nantinya maka mahar tersebut menjadi hutang yang harus dilunasi;

Menimbang, bahwa mahar bukanlah masuk dalam kategori harta bersama, namun harta yang secara khusus dimiliki oleh istri atau dalam hal ini Penggugat. Merujuk kepada Pasal 32 KHI menyebutkan bahwa mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita dan sejak itu menjadi hak pribadinya;

Menimbang, bahwa peminjaman 5 (lima) gram emas tersebut digunakan untuk modal usaha, namun kepemilikan dasarnya tetaplah menjadi milik Penggugat. Pemanfaatan terhadap mahar tersebut meskipun dilakukan untuk kepentingan bersama merupakan pemanfaatan yang wajib dikembalikan kepada Penggugat. Terlebih dalam perkara ini Penggugat meminta dikembalikan mahar yang menjadi indikasi tidak adanya kerelaan, dan Tergugat tidak bisa membuktikan sebaliknya mengenai kerelaan tersebut. Oleh karena itu, gugatan Penggugat mengenai adanya hutang emas 5 (lima) gram oleh Tergugat patut untuk dikabulkan;

3. *Mengenai sebidang tanah seluas lebih kurang 25x25 meter persegi yang terletak di Kampung Uning Gelime adalah mahar terhutang Tergugat sebagaimana tersebut dalam gugatan angka 4.A.b:*

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan adanya harta bawaan berupa sebidang tanah berukuran 25x25 meter persegi yang

Halaman 70 dari 105 halaman Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/MS.Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Kampung Uning Gelime, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah. Namun demikian, Penggugat tidak menyebutkan alas kepemilikan dan batas-batas dari tanah tersebut. Penggugat menyatakan bahwa objek tersebut merupakan mahar terhutang yang telah dijanjikan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan jawaban berdasarkan gugatan awal Penggugat yang menyebutkan bahwa objek tanah berukuran 20x20 meter persegi tersebut bukan mahar namun permintaan Penggugat dan telah diberikan namun Penggugat tidak mau menguasainya hingga kemudian tanah tersebut telah diambil untuk negara;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat tidak menghadirkan suatu alat bukti apapun untuk membuktikan dalilnya ini, baik atas nama pemberian ataupun mahar terhutang. Sementara Tergugat telah menguatkan bantahannya dengan alat bukti T.1 yang menerangkan bahwa tanah tersebut telah diberikan kepada Penggugat namun saat ini telah dikuasai oleh negara. Alat bukti tersebut merupakan surat biasa yang hanya memiliki kekuatan persangkaan hakim saja;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap objek tersebut, dan pada objek yang ditunjuk oleh Penggugat dan Tergugat saat ini telah berdiri sebuah gedung Komando Rayon Militer (Koramil), dan pihak yang menguasai objek tersebut di saat pemeriksaan setempat telah pula menunjukkan alas haknya;

Menimbang, bahwa Penggugat yang tidak membuktikan dalil gugatannya dan alat bukti yang diajukan oleh Tergugat juga tidak mencukupi batas minimal pembuktian, maka gugatan Penggugat mengenai objek 4.A.b patut untuk dinyatakan ditolak;

4. *Mengenai Sebidang tapak rumah ukuran lebih kurang 8x15 meter persegi yang terletak di Kampung Pante Raya sebagaimana objek gugatan Angka 4.A.c*

Halaman 71 dari 105 halaman Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/MS.Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat telah mendailkan mengenai adanya harta bawaan berupa sebidang tanah tapak rumah seluas 8x15 meter persegi yang terletak di Kampung Pante Raya sebagai harta pemberian dari Mastani (Ibu Penggugat). Objek tersebut memiliki batasan sebagai berikut:

Utara : Kak Juraidah;  
Timur : Jalan Raya;  
Selatan : Bik Suk;  
Barat : Tanah Penggugat

Menimbang, bahwa Tergugat di dalam jawabannya telah memberikan bantahan dan menerangkan bahwa objek tersebut merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat yang dibeli dari Muksin pada tahun 2009 seharga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Tergugat juga menerangkan bahwa luas objek tersebut tidak benar 8x15 meter persegi, namun luas sebenarnya adalah 8x30 meter persegi;

Menimbang, bahwa saksi yang dihadirkan oleh Penggugat Fajaruddin bin Muhammad Hatta, Abu Dermawan bin H. Baiki dan Saksi Adi Arwin bin Jalil Cibro tidak mengetahui mengenai objek tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menghadirkan alat bukti surat berupa bukti T.3 surat biasa berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik (SPORADIK) yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan bukti T.4 yang merupakan akta autentik yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya. Alat bukti ini menunjukkan luas tanah tersebut adalah 8x30 meter persegi sebagaimana jawaban Tergugat;

Menimbang, bahwa saat pemeriksaan setempat, telah ditemukan sebuah objek berupa sebidang tanah dengan luas 12,5x21.7 meter persegi, objek tersebut memiliki batas sebagai berikut:

Utara : Nuraini (Bik Suk);  
Timur : Muksin;  
Selatan : Tanah Penggugat dan Tergugat;



Barat : Juraidah;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam hal ini tidak mampu menghadirkan alat bukti yang cukup di persidangan, demikian juga jawaban yang diberikan oleh Tergugat tidak relevan dengan objek gugatan pada poin dimaksud. Kedua belah pihak tidak bisa menunjukkan alas hak yang jelas mengenai objek tersebut. Selain itu, hasil pemeriksaan setempat menunjukkan luas yang berbeda dengan gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat terdapat keraguan atau hal-hal yang kabur pada objek ini (*obscure libel*) baik pada luas maupun batas-batasnya, sehingga objek gugatan 4.A.c harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontverlijke verklard*);

5. *Mengenai harta bawaan berupa sebidang tanah seluas 8x30 meter persegi yang terletak di Kampung Pante Raya sebagaimana tersebut dalam gugatan 4.A.d;*

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan bahwa Penggugat memiliki harta bawaan yang diperoleh dari pemberian Ibunya (Mastani) berupa tanah seluas 8x30 meter persegi di Kampung Pante Raya, Kecamatan Wih Pesam. Objek tersebut saat ini dikuasai oleh Tergugat dengan batas sebagai berikut:

Utara : Juraidah;  
Timur : Jalan Raya;  
Selatan : Bik Suk;  
Barat : Tanah Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyatakan bahwa objek sebagaimana tersebut dalam poin ini adalah objek yang dimaksud dalam poin 4.A.c sehingga jawaban dan dalil yang Tergugat gunakan adalah dalil yang sama dengan objek 4.A.c. dan Tergugat tetap bersikukuh bahwa objek ini dibeli dari Mukhsin sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) pada tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan saksi yang bernama Fajaruddin bin Muhammad Hatta yang menerangkan pernah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan mediasi dan membuat perjanjian pada 23 September 2022 mengenai objek berupa tanah dan rumah di Pante Raya Tengah yang menjadi harta bersama Penggugat dan Tergugat, saksi juga mengetahui bahwa menurut cerita dari saudaranya tanah tersebut dulunya adalah milik nenek Penggugat, namun saksi tidak mengetahui mengenai peralihan objek tersebut kepada Penggugat. Saksi Abu Dermawan bin H. Baiki juga mengetahui mengenai adanya perjanjian tersebut, saksi mengetahui pula mengenai adanya tanah dan tapak rumah yang disepakati untuk dibagi dua di dalam perjanjian tersebut, namun tidak mengetahui secara spesifik mengenai objek dimaksud;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menghadirkan alat bukti surat berupa bukti T.3 surat biasa berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik (SPORADIK) yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan bukti T.4 yang merupakan akta autentik yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya. Alat bukti tersebut menerangkan bahwa objek 4.A.d merupakan harta bersama yang dibeli dari Mukhsin. Tergugat juga telah menghadirkan saksi Zainal bin M. Yusup yang mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama berupa tanah dan rumah di Pante Raya, Kecamatan Wih Pesam;


Menimbang, bahwa terhadap objek 4.A.d telah dilakukan pemeriksaan setempat dan ditemukan objek sebagaimana gambar berikut:

Halaman 74 dari 105 halaman Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/MS.Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Objek tersebut memiliki batas sebagai berikut:

Utara : Jalan Raya;  
Timur : Nuraini (Bik Suk);  
Selatan : Juraidah;  
Barat : Juraidah;

Menimbang, Menurut Pasal 1874 KUHPerdara, Akta ialah suatu salinan yang memang dengan sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan ditandatangani. Akta yang diajukan oleh Tergugat adalah akta autentik yang dibuat di depan pejabat yang berwenang. Akta Jual Beli merupakan bukti sah secara hukum. Akta tersebut memberikan kekuatan di mata hukum atas objek jual beli (tanah) bahwa tanah itu sudah dibeli dan pihak penjual sudah menerima bayaran secara lunas ataupun berkala (kepemilikannya sudah berpindah). Akta jual beli menjadi bukti sah karena harus dibuat oleh PPAT sesuai dengan Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Meskipun akta jual beli bukanlah milik kepemilikan sebagaimana maksud Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria. Akan tetapi, Akta Jual Beli merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna mengenai peralihan hak atas sebuah objek.



Terlebih dalam perkara a quo Penggugat tidak menghadirkan alat bukti lain yang lebih kuat;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat tidak mampu dibuktikan. Sementara bantahan Tergugat dikuatkan dengan bukti T.3 dan T.4 meskipun tanpa aslinya, namun relevan dengan keterangan saksi Fajaruddin bin Muhammad Hatta dan Abu Dermawan bin H. Baiki yang dihadirkan oleh Penggugat, dan relevan pula dengan keterangan saksi Zainal bin M. Yusup yang dihadirkan Tergugat. Dimana dalil dan bantahan Penggugat dan Tergugat beserta alat buktinya relevan dalam objek dimaksud, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa objek gugatan sebagaimana tersebut dalam gugatan Angka 4.A.d bukanlah harta bawaan Penggugat sehingga gugatan Penggugat ditolak. Oleh karena itu patut ditetapkan bahwa objek 4.A.d yang terletak di Kampung Pante Raya Tengah dengan luas sebagaimana hasil pemeriksaan setempat adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

6. *Mengenai objek harta bersama berupa sebuah rumah dengan ukuran lebih kurang 8x30 meter persegi yang terletak di Kampung Pante Raya sebagaimana objek gugatan 4.B.a;*

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan mengenai adanya harta bersama berupa sebuah rumah ukuran 8x30 meter persegi yang terletak di Kampung Pante Raya, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah. Objek tersebut menurut Penggugat berbatasan dengan:

|         |               |
|---------|---------------|
| Utara   | : Juraidah;   |
| Timur   | : Jalan Raya; |
| Selatan | : Bik Suk;    |
| Barat   | : Abang Amri; |

Menimbang, bahwa Tergugat telah membenarkan secara mutlak bahwa rumah tersebut merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat. Permasalahan yang Tergugat persoalkan dalam poin ini adalah hanya mengenai tanah dimana rumah tersebut berdiri. Pembahasan mengenai tanah tersebut telah selesai pada poin 5




pertimbangan hukum dan telah dinyatakan bahwa tanah tersebut sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa telah diakui secara bulat, namun karena berkaitan dengan alas hak kepemilikan, maka Penggugat dan Tergugat tetap diberikan pembebanan pembuktian untuk itu;

Menimbang, bahwa saksi Fajaruddin bin Muhammad Hatta dan Abu Dermawan bin H. Baiki mengetahui mengenai adanya harta bersama berupa rumah dengan luas 8x30 meter persegi. Demikian juga saksi Zainal bin M. Yusup menerangkan bahwa rumah tersebut merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melaksanakan pemeriksaan setempat, dan telah menemukan objek sebagaimana berikut yang dikuasai oleh Tergugat:



Menimbang, bahwa objek tersebut terletak di dalam harta bersama sebagaimana pembahasan pada poin 5 atau sebagaimana tersebut dalam gugatan angka 4.A.d, sehingga batas-batas objek rumah tersebut masih berada di dalam tanah milik bersama antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, oleh karena telah ditemukan fakta hukum bahwa objek tersebut adalah milik Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tersebut patut untuk dinyatakan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Mengenai sebidang tanah dengan luas 8x15 meter persegi beserta bangunan bengkel las yang berdiri di atasnya yang terletak di Kampung Pante Raya sebagaimana tersebut dalam objek gugatan 4.B.b;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan memiliki harta bersama berupa sebidang tapak rumah ukuran 8x15 meter persegi yang di atasnya berdiri sebuah bengkel las terletak di Kampung Pante Raya, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah, dengan batas batas sebagai berikut:


Utara : Abang Amri;  
Timur : Jalan Raya;  
Selatan : Bik Suk;  
Barat : Abang Amri;

Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan jawaban yang menerangkan bahwa benar tanah dan bangunan sebagaimana gugatan tersebut adalah milik bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa telah diakui secara bulat, namun karena berkaitan dengan alas hak kepemilikan, maka Penggugat dan Tergugat tetap diberikan pembebanan pembuktian untuk itu;

Menimbang, bahwa objek tanah yang dimaksud pada poin 7 (tujuh) ini terletak pada objek poin nomor 5 (lima). Oleh karena itu, pertimbangan hukum yang telah digunakan untuk membahas poin nomor 5 (lima) merupakan pertimbangan hukum yang mutatis dan mutandis terhadap poin nomor 7 (tujuh). Kecuali mengenai keberadaan bengkel las di atasnya yang telah diakui milik Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saat pemeriksaan setempat Majelis Hakim telah menemukan objek bengkel las yang saat ini dikuasai Tergugat sebagai berikut:



Menimbang, bahwa mengenai tapak tanah tersebut merupakan bagian dari objek 4.A.d dengan luas sebagaimana hasil pemeriksaan setempat pada poin 5, dan telah ditetapkan sebagai harta bersama pada poin dimaksud, maka berkenaan dengan poin 7 hanya bangunan bengkel las yang berdiri di atas tanah harta bersama tersebut yang dianggap sebagai objek sengketa. Dan Majelis Hakim berpendapat bahwa bangunan bengkel las dengan luas sebagaimana hasil pengukuran saat pemeriksaan setempat adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;

8. *Mengenai harta bersama berupa sebidang tanah pekarangan dengan luas 28x15 meter persegi yang terletak di Kampung Pante Raya dengan sertifikat hak milik atas nama Penggugat sebagaimana objek gugatan 4.B.c;*

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan mengenai adanya harta bersama antara Penggugat dan Tergugat berupa tanah tapak rumah seluas 28x15 meter persegi yang terletak di Kampung Pante Raya. Objek tersebut menurut Penggugat telah bersertifikat atas nama Penggugat dengan batas-batas sebagai berikut:

|         |                                       |
|---------|---------------------------------------|
| Utara   | : Jurang;                             |
| Timur   | : Tanah milik Penggugat dan Tergugat; |
| Selatan | : Muhsin;                             |
| Barat   | : Tanah milik Penggugat dan Tergugat  |




Menimbang, bahwa Tergugat telah membenarkan adanya objek sebagaimana tersebut dalam angka 4.B.c gugatan Penggugat, namun Tergugat membantah mengenai luas bangunan tersebut, yang menurut Tergugat ukurannya adalah 11x25 meter persegi;

Menimbang, bahwa saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tidak mengetahui secara spesifik mengenai adanya harta bersama berupa tanah seluas 28x15 meter persegi atau 11x25 meter persegi menurut Tergugat. Penggugat juga tidak menghadirkan alat bukti tertulis mengenai itu, meskipun didalamnya menyebutkan sertifikat atas nama Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menghadirkan saksi Zainal bin M. Yusup yang mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki kebun yang terletak di belakang rumah Penggugat dan Tergugat. Selain itu, alat bukti T.3 juga dapat dijadikan bukti tambahan untuk menguatkan dalil tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat, dan atas objek gugatan tersebut telah ditemukan sebidang tanah sebagai berikut:



Menimbang, bahwa bukti T.3 yang dikuatkan dengan alat bukti satu orang saksi tidaklah mencukupi batas minimal pembuktian, sesuai dengan prinsip *unus testis nullus testis* (satu saksi bukanlah saksi). Selain itu, terdapat perbedaan ukuran luas dan batas yang didalilkan oleh Penggugat dan Tergugat, yang juga tidak sinkron dengan





keterangan saksi serta bukti tertulis bahkan dengan hasil pemeriksaan setempat, dengan perbedaan luas yang signifikan dan tidak dapat ditolerir. Hal ini dipandang menjadikan objek sengketa menjadi kabur (*obscure libel*). maka atas dasar pertimbangan tersebut, objek sengketa sebagaimana tersebut dalam gugatan angka 4.B.c patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontverlijke verklard*);

9. *Mengenai harta bersama berupa sebidang tanah pekarangan ukuran 28x25 meter persegi yang terletak di Kampung Pante Raya sebagaimana objek gugatan angka 4.B.d;*

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan adanya harta bersama yang dibeli dari Rosita. Objek tersebut terletak di Kampung Pante Raya, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah dengan luas lebih kurang 28x25 meter persegi. Adapun batasan objek tersebut adalah:

|         |                                   |
|---------|-----------------------------------|
| Utara   | : Jurang;                         |
| Timur   | : Tanah milik Penggugat/Tergugat; |
| Selatan | : Sakila;                         |
| Barat   | : Poleh;                          |

Menimbang, bahwa Tergugat di dalam jawabannya membantah mengenai keberadaan objek tersebut sebagai harta bersama, dan mengaku tidak tahu menahu mengenai objek sengketa dimaksud;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tidak ada yang mengetahui secara spesifik mengenai keberadaan objek dimaksud. Saksi-saksi hanya menerangkan mengenai adanya tanah pekarangan sebagai harta bersama dan pernah dilaksanakan mediasi namun tidak pernah dicek secara langsung ke lokasi. Saksi Tergugat yang bernama Zsainal bin M. Yusup juga hanya mengetahui adanya kebun di belakang rumah Penggugat dan Tergugat, namun tidak mengetahui secara detail objek dimaksud. Hal ini menimbulkan ambiguitas dari keterangan saksi mengenai objek mana yang dimaksud dalam keterangannya, karena Penggugat dan Tergugat mengaku memiliki beberapa objek tanah pekarangan;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat dan objek yang ditunjuk tidak ditemukan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam hal ini tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, maka gugatan Penggugat setentang mengenai objek sengketa sebagaimana gugatan Angka 4.B.d harus dinyatakan ditolak;

10. *Mengenai harta bersama berupa 1 (satu) unit mobil xenia tahun 2013 sebagaimana objek gugatan 4.B.e;*

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan mengenai adanya harta bersama berupa mobil Xenia tahun 2013 dengan nomor polisi BL 1367 PW yang ditaksir bernilai Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat mengakui adanya kepemilikan bersama terhadap mobil Xenia sebagaimana dimaksud gugatan Penggugat. Namun Tergugat menyatakan bahwa saat ini mobil tersebut telah ditarik kembali oleh leasing karena terjadinya kredit macet terhadap angsuran mobil tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan saksi Fajaruddin bin Muhammad Hatta dan Abu Dermawan bin H. Baiki yang mengetahui adanya harta bersama berupa mobil melalui adanya perjanjian/musyawarah pembagian harta antara Penggugat dan Tergugat yang dibuat pada 23 September 2022 oleh aparat desa. Dari keterangan kedua saksi tersebut diterangkan bahwa mobil Xenia dengan Nomor Polisi BL 1367 PW dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat dengan nilai total Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat telah menghadirkan bukti berupa T.5 yang merupakan bukti pembiayaan sebuah mobil xenia yang dibuat atas nama Muslem M. Ali dan catatan kegagalan pembayaran kredit sejak Mei 2023, sehingga berdasarkan foto yang dilampirkan, mobil xenia tersebut telah ditarik kembali oleh pihak leasing;



Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat, mobil Xenia tersebut tidak dapat ditemukan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat hanya mengetahui mengenai adanya kesepakatan/perjanjian antara Penggugat dan Tergugat mengenai pembagian nilai mobil tersebut, namun tidak menerangkan langsung mengenai adanya objek sengketa berupa mobil Xenia. Sementara Tergugat mengetahui mengenai keberadaan mobil Xenia sebagai harta bersama namun secara berklausula mengaku mobil tersebut telah ditarik oleh pihak leasing yang dibuktikan dengan bukti T.5;

Menimbang, bahwa bukti yang diajukan oleh Penggugat belum mencapai batas minimal pembuktian untuk menunjukkan alas hak kepemilikan mobil, sementara klausula dari Tergugat juga tidak dapat dibuktikan dengan cukup. Hal ini menimbulkan keraguan akan keberadaan objek sengketa, apalagi ketika pelaksanaan pemeriksaan setempat objek tersebut tidak dapat dihadirkan atau ditunjuk keberadaannya. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa mengenai objek sengketa mobil Xenia tahun 2013 dengan Nomor Polisi BL 1367 PW sebagaimana objek gugatan 4.B.e harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontverlijke verklard*);

11. Mengenai objek sengketa peralatan rumah tangga sebagaimana tersebut dalam gugatan angka 4.B.f;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan adanya peralatan rumah tangga sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat. Peralatan rumah tangga tersebut sebagaimana dirincikan dalam gugatan f.1 sampai dengan f.7, dapat dirincikan sebagai berikut:

1. Meja makan oval lengkap dengan 6 (enam) bangku;
2. Mesin jahit;
3. Mesin cuci merk LG;
4. Kulkas satu pintu merk LG;
5. Ginset;
6. Rak piring kaca ukuran 2 pintu;



7. Lemari makan 3 pintu;

Menimbang, bahwa Tergugat memberikan jawaban bahwa benar objek sengketa tersebut adalah harta bersama. Namun perlu diketahui, bahwa Penggugat telah membawa cukup banyak peralatan rumah tangga dari rumah kediaman bersama ke rumah keluarganya;

Menimbang, bahwa Penggugat menghadirkan alat bukti berupa saksi Fajaruddin bin Muhammad Hatta yang menerangkan mengenai adanya perjanjian pembagian peralatan rumah tangga pada 23 September 2023. Saksi juga menerangkan bahwa Penggugat sudah pernah mengambil peralatan rumah tangga yang diketahui oleh Kepala Dusun. Saksi juga menerangkan bahwa semua alat rumah tangga diambil oleh Penggugat, yang tinggal hanya beberapa benda untuk makan dan minum. Namun saksi tidak dapat merinci barang apa saja yang telah diambil. Saksi Abu Dermawan bin H. Baiki yang dihadirkan oleh Penggugat juga mengetahui mengenai adanya pembagian peralatan rumah tangga sebagai harta bersama. Namun saksi tersebut tidak mengetahui apakah Penggugat telah mengambil bagian tersebut atau belum;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menghadirkan alat bukti berupa T.6 yang merupakan surat keterangan pembagian harta bersama, dan disana tersebut 36 item barang rumah tangga yang telah dibawa oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa saat pemeriksaan setempat telah ditemukan meja makan oval lengkap 6 bangku, mesin jahit, mesin cuci merk LG, kulkas satu pintu merk LG, ginset, rak piring kaca ukuran 2 pintu dan lemari makan 3 pintu yang berstatus bagus dan dikuasai oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa terkait harta bersama berupa peralatan rumah tangga terjadi polemik mengenai apa saja peralatan rumah tangga yang patut dijadikan harta bersama dalam perkara *a quo*. Dua saksi yang dihadirkan oleh Penggugat relevan dengan bukti surat yang diajukan oleh Tergugat bahwa Penggugat telah banyak membawa



peralatan rumah tangga dari kediaman bersama, bahkan mencapai 36 item. Hal ini menimbulkan keyakinan bahwa senyatanya telah terjadi pembagian peralatan rumah tangga sebelumnya antara Penggugat dan Tergugat. Namun saat ini, secara litigasi kembali diajukan permasalahan oleh Penggugat, namun hanya memasukkan 7 jenis peralatan rumah tangga saja. Sementara diketahui oleh saksi yang diajukan oleh Penggugat sendiri bahwa cukup banyak peralatan rumah tangga lainnya. Hal ini menimbulkan kerancuan, karena tidak semua peralatan rumah tangga diajukan sebagai harta bersama sehingga menimbulkan ketidakpastian ataupun ketidakjelasan pada jenis objek peralatan rumah tangga karena tidak disebutkan seluruhnya. Hal tersebut membuat gugatan menjadi kabur. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa terbatas mengenai pembagian peralatan rumah tangga sebagaimana gugatan Penggugat angka 4.B.f. dalam kategori f.1 sampai dengan f.7 harus dinyatakan tidak dapat diterima;

12. *Mengenai petitum bahwa perbuatan dan penguasaan Tergugat atas harta bersama obyek sengketa merupakan perbuatan penguasaan sepihak dan merugikan Penggugat;*

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan petitum agar Majelis Hakim menyatakan bahwa perbuatan dan penguasaan Tergugat atas harta bersama obyek sengketa merupakan penguasaan sepihak dan merugikan Penggugat;

Menimbang, bahwa penguasaan yang dilakukan oleh Tergugat terhadap sebagian harta bersama didasarkan kepada sebagian kepemilikan Tergugat atas objek tersebut. Selain itu, Penggugat juga tidak dapat mendalilkan atau membuktikan kerugian yang dideritanya akibat penguasaan objek sengketa oleh Penggugat, baik secara materiil maupun immateriil. Hal ini membuat petitum penggugat menjadi tidak jelas dan kabur. Oleh karena itu, gugatan Penggugat mengenai hal tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvanlijke verklard*).



13. *Mengenai pembagian harta bersama antara Penggugat dan Tergugat masing-masing 1/2 (setengah) bagian;*

Menimbang, bahwa harta bersama dalam hal ini adalah benda berwujud yang berbentuk tidak bergerak (tanah), dan terhadap harta tersebut tidak pernah terjadi pemindahan kepemilikan, baik dengan jual beli atau tatacara lainnya yang diakui oleh Undang-Undang, maka sesuai Pasal 91 dan 92 Kompilasi Hukum Islam, harta tersebut dapat dikategorikan sebagai harta bersama;

Menimbang, bahwa harta bersama tersebut dihasilkan dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dan tidak ada pihak lain seperti istri kedua atau adanya pembatal hubungan perkawinan tersebut sampai kemudian bercerai pada 2022. maka sebagaimana ketentuan Pasal 96 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa apabila terjadi cerai hidup, maka harta yang diperoleh selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat dibagi masing masing 1/2 bagian sebagaimana Petitum Penggugat;

Menimbang, bahwa di antara rumusan yang menjadi paradigma baru dalam penyelesaian sengketa harta bersama adalah penerapan prinsip tiga sudut pandang dalam lembaga harta bersama, yaitu: sudut pandang historis, sudut pandang saat ini, dan sudut pandang futuristik. Sudut pandang historis adalah sudut pandang dalam menentukan bagian harta bersama berdasarkan kontribusi yang diberikan oleh masing-masing suami dan istri selama dalam perkawinan terhadap perolehan harta benda dan aset lainnya. Sementara itu sudut pandang saat ini terkait dengan penilaian terhadap situasi saat ini dari suami dan istri yang telah bercerai, mencakup kondisi fisik, sikis, dan finansial dari masing-masing pihak. Adapun sudut pandang futuristik adalah penilaian hakim terhadap proyeksi pembiayaan yang diperlukan oleh masing-masing pihak ke depannya, seperti perawatan kesehatan, pengasuhan dan pemenuhan kebutuhan dasar anak, kondisi fisik yang mungkin menurun, prospek usaha dan pendapatan;





Menimbang, bahwa supremasi hukum ditandai dengan mewujudkan rasa keadilan. Hukum bertujuan untuk menegakkan keadilan. Hukum dan keadilan merupakan dua elemen yang saling terkait (*condition sine quo non*) selain itu, asas hukum di Indonesia juga memiliki tujuan untuk mencapai kepastian dan kemanfaatan hukum. Aristoteles memperkenalkan keadilan proporsional yaitu memberikan hak seseorang sesuai dengan kemampuan, peran, kontribusi dan sebagainya. Melalui teori keadilan proporsional distributif ini menurut pandangan Majelis Hakim pelebagaan harta bersama semakin mendapat tempat di dalam penerapan hukum. Hubungan keluarga di dalam Islam adalah hubungan *partnership* (bagaimana masing-masing pasangan menjadi patner terbaik pasangannya). Hal yang sangat urgen di dalam hubungan suami istri sebagai patner adalah bagaimana mereka mampu menjadi teman dalam berbagi peran, sehingga cita cita rumah tangga dapat tercapai. Para pihak harus menahan egonya dengan berkontribusi sesuai peran dan porsi masing-masing. Ketika hal tersebut terwujud, maka segala yang diperoleh di dalam rumah tangga merupakan hasil usaha bersama, yang secara prinsip keadilan harus dibagi bersama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga memiliki pemahaman sejalan dengan firman Allah pada Surat An Nisa ayat 19 yang berbunyi:  
يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبن ببعض ما  
أيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشرهن بالمعروف فإن كرهنهمن فاعسى أن  
تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا

Artinya: "Wahai orang-orang beriman! Tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya."



Menimbang, bahwa masyarakat gayo sebagai masyarakat yang plural dan hidup bersosial telah membentuk model kebudayaan mereka secara luhur, masyarakat mengenal adanya adat *Poh Roh* sebagai sebuah kearifan lokal di dalam memahami keberadaan harta benda bersama suami istri. Disertasi dari Darmawan yang berjudul *Penyelesaian Pembagian Harta Bersama Dalam Hal Terjadi Perceraian Pada Masyarakat Gayo* menjelaskan keberadaan harta bersama bisa terjadi karena adanya perceraian, maka pasangan akan membagi harta tersebut dilihat dengan keadilan yang berimbang untuk memenuhi kebutuhan pokok dan peran keduanya. Hal tersebut telah menjadi adat turun temurun sebagai hukum yang hidup di tengah masyarakat dan *in casu* menjadi pertimbangan Majelis Hakim;

Menimbang bahwa oleh karena telah ditetapkan sebagai harta bersama, maka harta bersama tersebut harus dibagi antara Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menghukum para pihak yang menguasai objek tersebut di atas untuk membagi harta tersebut. Apabila harta tersebut tidak dapat dibagi secara riil/natura, maka akan dilelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasilnya harus dibagi kepada Penggugat dan Tergugat sesuai dengan porsinya masing-masing yang akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 20 Tahun 2020 mengenai rumusan Hasil Pleno Kamar Agama Angka (2) maka barang siapa yang menguasai objek harta bersama tanpa hak harus mengosongkannya;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat hanya memiliki satu rumah kediaman bersama sebagai harta bersama. Rumah tersebut saat ini dikuasai oleh Tergugat. Di dalamnya Tergugat juga merawat 3 anak Penggugat dan Tergugat serta 1 anak bawaan Penggugat. Anak kedua dan ketiga Penggugat saat ini masih berada di bawah umur (18 dan 9 tahun), maka untuk menjamin keberlangsungan hidup anak secara tentram dan mewujudkan kepentingan terbaik bagi anak maka pembagian terhadap kediaman bersama dilakukan setelah anak-anak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berumur 21 tahun atau telah menikah. Hal ini juga sesuai dengan sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2022. Yaitu Huruf B Poin 1 huruf a yang menyebutkan “*Untuk menjamin terwujudnya asas kepentingan terbaik bagi anak dalam perkara harta bersama yang objeknya terbukti satu-satunya rumah tempat tinggal anak, gugatan tersebut dapat dikabulkan. Akan tetapi pembagiannya dilaksanakan setelah anak tersebut dewasa (21 tahun) atau sesudah menikah*”). Adapun objek-objek lain yang ditetapkan sebagai harta bersama akan dibagi secara seimbang sebagaimana amar putusan ini nantinya;

14. *Mengenai gugatan agar Tergugat membayar hutang kepada Penggugat berupa emas 5 (lima) gram diganti dalam bentuk uang senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) secara tunai;*

Menimbang, bahwa mengenai gugatan mahar terhutang sejumlah 5 (lima) gram emas telah dibahas pada poin 1 pertimbangan yuridis. Pertimbangan tersebut secara mutatis dan mutandis digunakan untuk menjawab petitum ini. Oleh karena itu, petitum Penggugat angka 8 mengenai hal tersebut harus dinyatakan dikesampingkan;

15. *Mengenai gugatan agar Tergugat membayar hutang kepada Penggugat sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) secara tunai;*

Menimbang, bahwa mengenai petitum terkait pembayaran hutang, perlu kiranya majelis pertimbangkan bahwa gugatan pengembalian hutang tersebut menurut Penggugat terkait dengan hutang terhadap pembelian tanah seluas lebih kurang 28x25 meter persegi dari Rosita. Menurut Penggugat, uang tersebut dipakai untuk menutupi kekurangan biaya pembelian tanah;

Menimbang, bahwa mengenai objek tanah seluas 28x25 meter persegi yang dibeli dari Rosita sebagaimana gugatan Penggugat angka 4.B.d telah dinyatakan ditolak karena tidak dapat dibuktikan dan tidak ada pula saat pemeriksaan setempat dilakukan. Oleh karena itu, setentang gugatan hutang sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta

Halaman 89 dari 105 halaman Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/MS.Str



rupiah) yang diklaim sebagai bagian pembelian tanah tersebut juga harus dinyatakan ditolak;

16. *Mengenai gugatan agar Tergugat membayar mahar terhutang berupa tanah 1 (satu) rante seluas 25x25 meter persegi diganti dalam bentuk uang sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);*

Menimbang, bahwa mengenai gugatan mahar terhutang berupa tanah 1 (satu) rante seluas 25x25 meter persegi adalah permasalahan yang telah dibahas pada pertimbangan yuridis angka 2. Pertimbangan hukum yang digunakan juga merujuk kepada pertimbangan hukum sebelumnya, yang menyatakan bahwa objek tersebut tidak dapat dibuktikan keberadaannya oleh Penggugat. Oleh karena itu, sebagaimana pertimbangan yuridis angka 2, terkait hutang mahar ini juga harus dinyatakan ditolak;

17. *Mengenai segala macam surat yang ada dalam tangan atau di dalam penguasaan Tergugat maupun atas nama orang lain yang erat hubungannya dengan obyek sengketa tersebut adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum apapun serta tidak mengikat kepada Penggugat;*

Menimbang, mengenai gugatan agar menyatakan sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum terhadap segala macam surat yang berada di dalam tangan atau di dalam Penguasaan Tergugat maupun atas nama orang lain yang erat kaitannya dengan objek sengketa adalah gugatan yang kabur (obscure libel), karena tidak menyebutkan bentuk surat apa saja yang dimaksud (terlalu general) dan tidak menyebutkan alasan-alasan mengapa surat tersebut harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum. Oleh karena itu, mengenai gugatan agar menyatakan surat dalam penguasaan Tergugat tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvontlinjke verklard*);

18. *Mengenai pelaksanaan putusan secara serta merta;*

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam petitum angka 12 telah pula meminta untuk pelaksanaan putusan secara serta merta begitu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan ini dibacakan, meskipun ada upaya hukum atau putusan itu sendiri belum memiliki kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa dasar pelaksanaan putusan di dalam hukum acara baru dilaksanakan setelah putusan tersebut berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), namun memang terdapat pengecualian agar suatu putusan dapat dilaksanakan secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) sebagai terobosan di dalam mewujudkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Putusan serta merta ini pun memiliki landasan yang kuat sebagaimana tersebut di dalam pasal 191 ayat (1) RBg yang membenarkan bahwa pengadilan boleh memerintahkan supaya keputusan dijalankan terlebih dahulu walaupun keputusan itu dibantah atau diminta banding. Demikian pula Mahkamah Agung saat ini mengatur putusan serta merta tersebut dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2001;

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut menyebutkan syarat-syarat putusan serta merta dapat dijatuhkan. Poin 6 dan 7 Sema Nomor 3 Tahun 2000 disebutkan pula tentang jaminan yang setara atau menutupi nilai barang atau objek perselisihan yang perlu diperhatikan agar putusan serta merta dapat dijatuhkan. Demikian juga syarat-syarat lain yang rigid harus terpenuhi. Penjatuhan putusan serta merta dapat memperhatikan syarat tersebut ditakutkan tidak akan mampu memulihkan kembali status objek (*restitutio in integrum*) ketika putusan tersebut berkekuatan hukum tetap. Demikian pula sejalan dengan pendapat M. Yahya Harahap yang diambil alih oleh Majelis Hakim di dalam bukunya Hukum Acara Perdata:898 menukil pandangan Subekti yang menyatakan bahwa putusan serta merta telah banyak mendatangkan kesulitan, terutama apabila putusan lebih tinggi berbeda dengan putusan pada tingkat pertama. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat permohonan putusan serta merta di dalam perkara a quo harus dinyatakan ditolak

Halaman 91 dari 105 halaman Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/MS.Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 19. Mengenai dwangsom;

Menimbang, bahwa Penggugat pada Petitum angka 13 telah memohon agar menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya Tergugat terlambat memenuhi isi putusan dengan baik, terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan uang paksa (dwangsom) tersebut, Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 601 a Rv bahwa hanya putusan hakim berisi perintah yang pelaksanaannya dengan eksekusi riil (reele executie) yang dapat dijatuhkan uang paksa (dwangsom), sedangkan putusan hakim di mana pelaksanaannya dengan cara penyitaan barang-barang bergerak/tidak bergerak milik terhukum, kemudian dilakukan lelang dan hasil penjualan lelang dipergunakan terhukum untuk membayar yang lazim disebut verhaal executie seperti in casu, tidak dapat dijatuhkan suatu uang paksa (dwangsom/astreinte), oleh karena itu dengan bertitik tolak pada pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat yang meminta uang paksa tersebut harus dinyatakan ditolak;

### Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa apa yang dipertimbangkan dalam konvensi secara mutatis mutandis juga termasuk dalam pertimbangan rekonvensi. Dan dalam hal ini Tergugat Konvensi disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Konvensi disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi telah mengajukan gugatan rekonvensi dan diajukan bersama dengan jawaban Penggugat rekonvensi, oleh karena diajukan sesuai dengan maksud pasal 158 ayat (1) RBg, maka gugatan Penggugat rekonvensi dapat dipertimbangkan;

Halaman 92 dari 105 halaman Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/MS.Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat rekonvensi adalah mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara menetapkan sebagai harta bersama poin 4 sampai dengan 7 dalam gugatan rekonvensi, adapun poin 4 sampai dengan 7 dalam gugatan rekonvensi yang dimaksud oleh Penggugat rekonvensi adalah sebagai berikut:

1. Bahwa terdapat harta bersama berupa hutang sejumlah Rp163.000.000,00 (seratus enam puluh tiga juta rupiah) dan sebagiannya telah dilunasi oleh Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp109.348.000,00 (seratus Sembilan juta tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah). Adapun sisa hutang bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah sejumlah Rp54.072.000,00 (lima puluh empat juta tujuh puluh dua ribu rupiah), yang jika dirincikan sebagai berikut:

- |                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| a. Inen Adi           | : Rp3.000.000,00-;  |
| b. Pak Nu             | : Rp6.800.000,00-;  |
| c. Gadai Tanah        | : Rp16.000.000,00-; |
| d. Gadai Honda Beat   | : Rp3.000.000,00-;  |
| e. Tek Yung           | : Rp200.000,00-;    |
| f. Aman Alpi          | : Rp700.000,00-;    |
| g. Wak Man            | : Rp1.000.000,00-;  |
| h. A. Lokasi          | : Rp400.000,00-;    |
| i. Pesantren          | : Rp4.500.000,00-;  |
| j. Win Ungel          | : Rp2.500.000,00-;  |
| k. Heri               | : Rp500.000,00-;    |
| l. Amat Simpang Lukup | : Rp200.000,00-;    |

Halaman 93 dari 105 halaman Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/MS.Str



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m. BRI : Rp8.672.000,00-;

n. BPKB : Rp6.200.000,00;

2. Bahwa selain hutang bersama tersebut di atas. Bahwa Penggugat Rekonvensi juga menuntut pengeluaran biaya anak bawaan Tergugat Rekonvensi selama dalam perkawinan sejak 29 Mei 1999 sampai dengan 13 September 2022 meliputi biaya makan, minum, pakaian, pendidikan, pernikahan, sewa tempat tinggal yang jika diperhitungkan totalnya adalah Rp450.000.000,00- (empat ratus lima puluh juta rupiah);
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi juga menuntut biaya atau jerih payah tenaga yang dikeluarkan oleh Penggugat Rekonvensi untuk memugar dan menanami kebun kopi harta bawaan Tergugat Rekonvensi yang terletak di Uning Bertih yang diperhitungkan sejumlah Rp250.000.000,00- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
4. Bahwa oleh karena harga tanah bawaan yang terletak di Uning Bertih tersebut pada poin sebelumnya telah terjadi perubahan harga, yang sebelumnya diperhitungkan sejumlah Rp15.000.000,00-(lima belas juta rupiah) dan sekarang diperhitungkan sejumlah Rp450.000.000,00-(empat ratus lima puluh juta rupiah), maka Penggugat Rekonvensi juga menuntut setengah dari kenaikan harga tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak mengetahui mengenai adanya hutang piutang sebagaimana tersebut dalam gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi yang totalnya sejumlah Rp163.000.000,00 (seratus enam puluh tiga juta rupiah) dan telah dilunaskan oleh Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp109.348.000,00- (seratus sembilan juta tiga ratus empat puluh delapan rupiah) dan kini sisanya

Halaman 94 dari 105 halaman Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/MS.Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 94



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Rp54.072.000,00- (lima puluh empat juta tujuh puluh dua ribu rupiah). Bahwa Tergugat Rekonvensi juga menyatakan tidak mengetahui peruntukan hutang tersebut;

2. Bahwa mengenai biaya perawatan anak bawaan Tergugat Rekonvensi bukanlah tanggungjawab Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
3. Bahwa mengenai perawatan kebun harta bawaan Tergugat Rekonvensi tidaklah benar digarap oleh Penggugat Rekonvensi. Kebun tersebut dipugar dan ditanami oleh Abang Kandung Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat rekonvensi, Jawaban Tergugat rekonvensi, dan bukti-bukti yang dihadirkan di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan Penggugat rekonvensi sebagai berikut:

1. *Mengenai objek rekonvensi berupa pelunasan seluruh hutang bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang berjumlah Rp163.000.000,00- (seratus enam puluh tiga juta rupiah);*

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mendalilkan adanya hutang bersama tersebut sementara Tergugat Rekonvensi menolak keberadaan hutang bersama tersebut karena tidak diketahuinya dan tidak diketahui pula diperuntukkan untuk apa;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil rekonvensinya, Penggugat Rekonvensi telah menghadirkan bukti Surat T.8 berupa Surat Pernyataan Hutang Piutang yang diketahui Reje Kampung Pante Raya dengan total hutang Rp163.000.000,00 (seratus enam puluh tiga juta rupiah), T.9 berupa kwitansi peminjaman uang dari Yajadi sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dan T.10 yang menerangkan tentang adanya jual beli kebun;

Halaman 95 dari 105 halaman Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/MS.Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi telah menghadirkan alat bukti saksi atas nama Fajaruddin bin Muhammad Hatta yang mengetahui mengenai adanya perjanjian pembayaran hutang bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masing masing sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), dan saksi mengakui tidak mengetahui secara detail hutang tersebut kepada siapa dan tidak terlibat ketika pembayaran panjar hutang dan sisanya. Sementara saksi-saksi lain tidak mengetahui mengenai hutang tersebut;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Penggugat Rekonvensi mengenai hutang bersama tidak mampu dikuatkan dengan alat bukti yang cukup. Alat bukti yang dihadirkan hanyalah surat biasa yang berisi pernyataan dan tidak dibuat dua pihak, atau kwitansi yang tidak relevan dengan objek yang disebut sebagai hutang bersama sebagaimana diterangkan di dalam gugatan rekonvensi angka 4 dan baru dibuat pada tahun 2023 atau setelah perceraian antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi. Gugatan Penggugat Rekonvensi juga kabur dan tidak jelas mengenai kapan hutang piutang itu dilakukan dan untuk keperluan apa hutang piutang itu dilakukan, sehingga menjadikan objek gugatan tersebut kabur (obscure libel), oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai adanya hutang bersama patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvanlijke verklard*);

2. *Mengenai biaya perawatan anak bawaan Tergugat Rekonvensi hingga pernikahannya sejumlah Rp450.000.000,00- (empat ratus lima puluh juta rupiah);*

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mendalilkan mengenai adanya biaya yang harus ditanggung selama Penggugat Rekonvensi merawat sampai menikahkan anak bawaan dari Tergugat Rekonvensi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, atas gugatan tersebut Tergugat Rekonvensi menyatakan bahwa Penggugat Rekonvensi tidak memiliki tanggungjawab untuk hal tersebut;

Menimbang, bahwa hukum positif di Indonesia tidak membebaskan pemberian nafkah anak bawaan kepada ayah tirinya. Pasal 41 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa beban nafkah anak dikembalikan kepada orang tua kandungnya, dan suami istri yang telah berpisah dapat dibebaskan untuk menanggung nafkah anak tersebut;

Menimbang, bahwa hukum Islam pada dasarnya tidak mewajibkan untuk menafkahi anak tiri. Namun dipandang dari sisi kemaslahatan bahwa anak tiri tetap dapat diberi nafkah dan secara etika moral juga sangat tidak etis jika seorang laki-laki mau menikahi seorang wanita namun menolak untuk merawat anak yang dibawa oleh wanita tersebut. Keadaan demikian merupakan *fadhli* (kebaikan) yang dilakukan ditinjau dari prinsip maslahat dan adat istiadat. Meskipun demikian hal tersebut tidak menghilangkan kewajiban ayah kandung anak tersebut untuk memberi nafkah terhadap anak kandungnya sendiri;

Menimbang, bahwa memberi nafkah juga mengandung keutamaan dan kebaikan besar yang kembali kepada diri seorang kepala keluarga. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari Imam Muslim:

دِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ دِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي رَقَبَةٍ وَ دِينَارٌ تَصَدَّقْتَ بِهِ عَلَى مِسْكِينٍ وَ دِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي عَلَى أَهْلِكَ أَعْظَمُهَا أَجْرًا الَّذِي أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ

Artinya: Satu dinar yang engkau infakkan di jalan Allah, dinar yang engkau infakkan untuk membebaskan budak, dinar yang engkau sedekahkan kepada orang miskin, dan dinar yang engkau nafkahkan kepada keluargamu, pahala yang paling

Halaman 97 dari 105 halaman Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/MS.Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*besar adalah dinar yang engkau nafkahkan untuk keluargamu.*  
(HR Muslim, Nomor 995).

Menimbang, bahwa seorang suami menafkahi istrinya dengan memperhatikan kebiasaan masyarakat, sesuai dengan kemampuannya. Demikian pula dia wajib menafkahi anak-anaknya, terutama jika anaknya belum mampu bekerja dan tidak memiliki harta yang bisa mencukupi kebutuhannya.

Menimbang, bahwa kewajiban ini berlaku karena anak tiri mempunyai hak untuk mendapatkan nafkah yang adil dan layak, serta untuk memperoleh pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan potensi dan kemampuan mereka. Dengan demikian, memberikan nafkah kepada anak tiri merupakan salah satu kewajiban yang harus dipenuhi oleh orang tua.

Menimbang, bahwa orang tua tiri diharapkan memberikan perhatian dan kasih sayang yang tulus kepada anak tirinya, serta memastikan bahwa mereka mendapatkan pendidikan dan kebutuhan dasar yang layak. Dengan demikian, anak tirinya dapat tumbuh menjadi individu yang beriman, berakhlak, dan berguna bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat Rekonvensi hanya menyebutkan secara global mengenai biaya perawatan yang harus dibayar, tanpa diperincikan dengan jelas, tidak pula dibuktikan nominal tersebut dengan surat-surat atau saksi-saksi. Hal ini membuat gugatan Penggugat Rekonvensi menjadi tidak jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah anak bawaan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvanlijke verklard*);





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. *Mengenai biaya perawatan kebun harta bawaan Tergugat Rekonvensi dan pembayaran biaya kenaikan harga kebun harta bawaan Tergugat Rekonvensi;*

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mendalilkan mengenai adanya upah jerih yang harus dibayarkan atas usaha Penggugat Rekonvensi memugar dan menanam kopi dan tumbuhan lainnya di kebun harta bawaan Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat Rekonvensi juga menuntut setengah dari kenaikan harga kebun tersebut yang diperhitungkan sejumlah Rp217.000.000,00 (dua ratus tujuh belas juta rupiah) agar diberikan kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi telah memberikan jawaban bahwa mengenai biaya upah jerih penanaman di kebun harta bawaan tersebut bukanlah hak Penggugat Rekonvensi, karena yang menanamnya ketika itu adalah abang kandung dari Tergugat Rekonvensi. Adapun mengenai pembayaran kenaikan harga kebun, Tergugat Rekonvensi tidak memberikan jawaban;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat Rekonvensi atas nama Zainal bin M. Yusup mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat mengelola sebuah kebun sejak awal menikah namun tidak mengetahui kebun tersebut yang mana. Demikian juga saksi Zulpan bin M. Zenen yang dihadirkan Penggugat Rekonvensi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat beserta anak-anaknya ada menanam kopi dan juga pohon alpukat;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi menghadirkan saksi Adi Arwin bin Jalil Cibro yang menerangkan bahwa objek tanah berisi kopi yang merupakan pemberian orang tua Tergugat Rekonvensi (harta bawaan Tergugat Rekonvensi) telah ditanami kopi dan kebun tersebut juga sudah dijual kepada saksi;

Halaman 99 dari 105 halaman Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/MS.Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah menyebutkan nominal upah jerih yang harus diterima sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), namun Penggugat Rekonvensi tidak mampu menyebutkan secara jelas atas dasar apa upah tersebut patut diberikan dengan jumlah yang disebutkan. Penggugat Rekonvensi tidak menyebutkan penghasilan dari kebun tersebut secara jelas dan tidak pula membuktikan adanya pengeluaran yang dilakukan. Dan diketahui pula bahwa proses penggarapan kebun tersebut jikapun ada terjadi pada masa perkawinan Penggugat dan Tergugat Rekonvensi, yang secara notabenenya penghasilannya juga sudah dirasakan manfaatnya bersama. Oleh karena itu, gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai pembayaran upah jerih atas penanaman dan perawatan kebun harta bawaan Tergugat Rekonvensi harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai kenaikan harga kebun tersebut yang sebelumnya menurut Penggugat Rekonvensi diperhitungkan sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan kini ditaksir sendiri oleh Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah), dan Penggugat Rekonvensi meminta kenaikan harga sejumlah Rp217.000.000,00- (dua ratus tujuh belas juta rupiah) menjadi bagian Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa objek yang dimintakan kenaikan harganya merupakan harta bawaan Tergugat Rekonvensi, bukanlah harta bersama. Ini diakui pula oleh Penggugat Rekonvensi sendiri. Harta bawaan merupakan milik pribadi pemiliknya, meskipun kemudian terjadi kenaikan harga, kenaikan tersebut bukanlah dari efek hubungan bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sehingga harta tersebut dapat dianggap harta bersama. Kenaikan harga pada tanah merupakan hal yang wajar dan merupakan efek dari inflasi dan pengaruh ekonomi lainnya. Kenaikan harga tanah hanya melekat kepada tanah tersebut. Oleh karena itu, sangat tidak patut dan tidak jelas gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai gugatan kenaikan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga tanah, sehingga gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai kenaikan harga tanah tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvanlijke verklard*);

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;


## Amar Putusan

### MENGADILI

## Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Konvensi untuk menyerahkan hutang mahar sejumlah 5 (lima) gram emas kepada Penggugat Konvensi;
3. Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat Konvensi adalah sebagai berikut:
  1. Sebidang tanah tapak rumah dan bangunan rumah serta bengkel las di atasnya yang terletak di Kampung Pante Raya, Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah sebagaimana tersebut dalam gugatan 4.A.d, 4.B.a dan 4.bb adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat. Adapun objek tanah, rumah dan bengkel las tersebut adalah sebagai berikut:


Halaman 101 dari 105 halaman Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/MS.Str




Dengan batas sebagai berikut:

Utara : Jalan raya;  
Timur : Nuraini (Bik Suk);  
Selatan : Juraidah;  
Barat : Juraidah

Dan rumah di dalam objek tersebut sebagaimana tergambar sebagai berikut:



Adapun gambar lokasi bengkel las tersebut adalah sebagai berikut:





*Baik rumah maupun bengkel las tersebut terletak di atas tanah yang merupakan suatu kesatuan;*

4. Menolak gugatan Penggugat Konvensi mengenai objek harta bawaan gugatan poin 4.A.b, 4.A.d dan objek gugatan harta bersama pada gugatan poin 4.B.d;
5. Menyatakan gugatan Penggugat konvensi selain dan selebihnya tidak dapat diterima (*niet ontvontlijke verklard*);
6. Menyatakan Penggugat dan Tergugat konvensi berhak atas masing-masing setengah bagian dari harta bersama tersebut, dan selanjutnya menghukum para pihak yang menguasai objek tersebut di atas untuk membagi harta tersebut. Apabila harta tersebut tidak dapat dibagi secara riil/natura, maka akan dilelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasilnya harus dibagi secara merata kepada Penggugat dan Tergugat;
7. Memerintahkan pembayaran hutang mahar dilakukan secara riil/tunai atau dapat dilakukan dengan mengurangi bagian harta bersama bahagian Tergugat Konvensi;
8. Memerintahkan pembagian harta bersama setentang mengenai rumah kediaman dan tanah dimana rumah tersebut berdiri dilakukan pembagian ketika anak Penggugat dan Tergugat Konvensi sudah dewasa atau berumur 21 tahun;

**Dalam Rekonvensi**

- Menyatakan seluruh gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvanlijke verklard*);

**Dalam Konvensi Dan Rekonvensi**

- Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp3.407.500,00 (tiga juta empat ratus tujuh ribu lima ratus rupiah);

**Penutup**

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, pada hari Selasa, tanggal 17 September 2024, bertepatan dengan tanggal 13 Rabi'ul



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Awal 1446 Hijriah, oleh Kamil Amrulloh, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Mhd Syukri Adly, S.H.I., M.A. dan Zahrul Bawady, Lc., M.Ag. masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 27 September 2024 masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rabi'ul Awal 1446 Hijriah, oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sukna, S.Ag. sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan diwakili oleh kuasa masing-masing melalui Sistem Informasi Pengadilan.

Ketua Majelis,

**Kamil Amrulloh, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

**Mhd. Syukri Adly, S.H.I., M.A.**

**Zahrul Bawady, Lc., M.Ag.**

Panitera,

**Sukna, S.Ag.**

Halaman 104 dari 105 halaman Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/MS.Str





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya perkara:

|                      |       |              |
|----------------------|-------|--------------|
| 1. PNBP              |       |              |
| a. Pendaftaran       | : Rp. | 30.000,00    |
| b. Panggilan Pertama | : Rp. | 20.000,00    |
| c. Descente          | : Rp. | 10.000,00    |
| d. Redaksi           | : Rp. | 10.000,00    |
| 2. Proses            | : Rp. | 75.000,00    |
| 3. Panggilan         | : Rp. | 52.500,00    |
| 4. Meterai           | : Rp. | 10.000,00    |
| 5. Descente          | : Rp. | 3.200.000,00 |

---

|        |       |              |
|--------|-------|--------------|
| Jumlah | : Rp. | 3.407.500,00 |
|--------|-------|--------------|

---

(tiga juta empat ratus tujuh ribu lima ratus rupiah)